

**IMPLEMENTASI POJK NO. 14/5/ 2020 TENTANG
KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK
PENYEBARAN COVID 19 BAGI LEMBAGA JASA
KEUANGAN NONBANK**

(Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

ACHMAD BAGUS SYAIFULLAH

NIM 17220160



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

**IMPLEMENTASI POJK NO. 14/5/ 2020 TENTANG
KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK
PENYEBARAN COVID 19 BAGI LEMBAGA JASA
KEUANGAN NONBANK**

(Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

ACHMAD BAGUS SYAIFULLAH

NIM 17220160



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI POJK NO.14/5/ 2020 TENTANG KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID 19 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

(Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Kota Malang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 07 April 2021


Achmad Bagus Syaifullah

NIM 17220160

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Achmad Bagus Syaifullah, NIM 17220160, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI POJK NO 14/5/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID 19 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK (STUDI KASUS MANDIRI UTAMA FINANCE)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 29 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Achmad Bagus Syaifullah, S.H., M.Hum
2052000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Bagus Syaifullah NIM: 17220160, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**IMPLEMENTASI POJK NO.14/5/ 2020 TENTANG
KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK
PENYEBARAN COVID 19 BAGI LEMBAGA JASA
KEUANGAN NONBANK(Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Kota
Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang 07 April 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. Burhanuddin S., SHI, M.Hum

NIP 197801302009121002

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Achmad Bagus Syaifullah
Nim : 17220160
Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. BURHANUDDIN SUSAMTO, S.HI, M.Hum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI POJK NO. 14/5/ 2020
TENTANG KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL DAMPAK
PENYEBARAN COVID 19 BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN
NONBANK (Study Kasus Mandiri Utama
Finnce kota Malang)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis 01 Oktober 2020	Proposal	
2.	30 Desember 2020	ACC Proposal	
3.	05 Maret 2021	Konsultasi BAB III dan IV	
4.	28 Maret 2021	Konsultasi BAB IV	
5.	01 April 2021	Konsultasi BAB V	
7.	05 April 2021	Konsultasi pendaftaran sidang skripsi	
8.	24 May 2021	Konsultasi setelah sidang skripsi	

Malang, 7 April 2021

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819 200003 1 002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ يُسْرٍ الْعُسْرَ

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

(QS. Al- Insyirah : 5)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan keruninya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI POJK NO. 14/5/ 2020 TENTANG KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID 19 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK “Study Kasus Mandiri Utama Finance Kota Malang”**

Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan limpahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan beserta rahmat karena Islam *rahmatan lil alamin*

Skripsi ini di susun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr Saifullah, SH MH., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, MHI Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. BURHANUDDIN SUSAMTO, S.HI, M.Hum sebagai Dosen wali dan sebagai dosen Pembimbing
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesain skripsi ini.
7. Kepada orangtua penulis
8. Kepada ahmad nur ifun, heris taufan, dan kawan kawan BAM#2

Kepada nasabah MUF yang sudah mau di wawancarai

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qīla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ' Allah kân wa mâlam yasyâ lam yakun.

Billâh 'azza wa jalla.

F. Kata Arab yang Penulisannya Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab pada dasarnya harus ditulis berdasarkan penggunaan sistem transliterasi. Apabila kalimat atau kata tersebut merupakan bentuk nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan bahasanya, maka tidak perlu ditulis kembali dengan menggunakan sistem transliterasi, seperti kata *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun apabila kata atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh seperti *Al-Sunnah qabl al-tadwin*, dan lain sebagainya.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggalan huruf capital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan arab tersebut memang lengkap demikian rupa dan jika penulisa itu dipersatukan dengan kata lain sehingga ada harakat atau huruf yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح ريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan cara membaca secara fasih, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sebagaimana yang ada dalam ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مخلص	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Kredit.....	17
2. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet	25
3. Perjanjian	31

4.	<i>Leasing</i> atau Sewa Guna Usaha	34
5.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	39
BAB III METODE PENELITIAN		46
A.	Jenis Penelitian	46
B.	Pendekatan Penelitian	47
C.	Lokasi Penelitian	48
D.	Sumber Data	48
E.	Teknik Pengumpulan Data	50
F.	Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
A.	Gambaran Singkat Mandiri Utama Finance	53
1.	Profil Mandiri Utama Finance Kota Malang	53
2.	Visi dan Misi	54
3.	Struktur Organisasi	54
4.	Tupoksi Setiap Bagian Mandiri Utama Finance	55
B.	Paparan Data Penelitian	60
C.	Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP		94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN-LAMPIRAN		101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2 Kriteria Program <i>Restructuring + Holiday Payment</i> pada Kendaraan Motor.....	66
Tabel 3 Kriteria Program <i>Restructuring Holiday Payment</i> pada Kendaraan Mobil.....	67
Tabel 4 Prosentase Pekerjaan Nasabah MUF Per Bulan April 2020.....	77
Tabel 5 Prosentase Jenis Kendaraan Kena Restrukturisasi.....	77

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi.....	54
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pertanyaan Pertanyaan Yang Disampaikan Pada Saat Wawancara.....	100
Lampiran 2	Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Pihak <i>Branch Manager</i> Mandiri Utama Finance..	101
Lampiran 3	Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Narasumber CMO (<i>Credit Marketing Officier</i>) sebagai pelaksana lapangan dari Mandiri Utama Finance kota Malang.....	102
Lampiran 4	Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Narasumber dari Nasabah yang Tidak Melakukan Pogram Restrukturisasi bu Aziza.....	103
Lampiran 5	Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Narasumber dari Nasabah yang Melakukan Pogram Restrukturisasi Pak Muhtar Afandi.....	104
Lampiran 6	Bukti Persetujuan Penelitian di Mandiri Utama Finance Kota Malang.....	105

ABSTRAK

Achmad Bagus Syaifullah, NIM 17220160, 2017. **IMPLEMENTASI POJK NO 14/5/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID 19 (STUDI KASUS DI Mandiri Utama Finance KOTA MALANG)**. Skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Burhanuddin Susanto,SHI, M.Hum

Kata kunci : POJK No 14/5/ 2020, Restrukturisasi kredit, covid 19, KUH Perdata, KHES

Restrukturisasi kredit, merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk memberikan stimulus dan pemulihan ekonomi yang diawali dengan PP No 1 2020 tentang relaksasi kredit yang di tandatangani oleh presiden kita, Akibat dari pandemi covid 19 yang kemudian dilanjutkan oleh POJK No 14/5/2020 peraturan ini bermaksud untuk memberikan stimulus dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang mana dalam penelitian ini penulis melaksanakannya di Mandiri Utama Finance Kota Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan praktek POJK No 14/5/2020 tentang restrukturisasi kredit di lembaga keuangan nonbank, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang di gunakan melalui wawancara kepada kedua sisi kreditur maupun debitur, dan Mandiri Utama Finance Memiliki 3 program restrukturisasi diantaranya: *Ekstend tenor* yang mana nasabah hanya membayar bunga selama 3 bulan, *Grace Period* dimana nasabah hanya membayar bunga selama 6,9 bahkan 12 bulan sesuai perjanjian, *Holiday Payment* dimana nasabah tidak membayar cicilan pokok maupun bunga selama jangka waktu yang disetujui kedua belah pihak.

Secara keseluruhan program restrukturisasi kredit yang ada di Mandiri Utama Finance sesuai dengan anjuran dari POJK No 14/5/2020 Tentang Restrukturisasi Kredit, serta sesuai dengan KUH Perdata dan KHES dikarenakan adanya *Overmacht* relatif dan *Force majeure* temporer/keadaan memaksa dikarenakan Covid-19 merupakan keadaan memaksa yang dialami oleh kebanyakan orang, namun dengan adanya vaksin diharapkan akan memulihkan berbagai lini kehidupan, dan di Mandiri Utama Finance melalui ketiga programnya sudah melaksanakan anjuran dari POJK 14/5/2020 juga pelaksanaan restrukturisasi menurut KUH Perdata dan KHES adalah sah karena tidak menyalahi dari ketentuan ketentuan yang ada.

ABSTRACT

Achmad Bagus Syaifullah, NIM 17220160, 2017. Implementation POJK No.14/05/2020 about the stimulus of National economy 19 with KUH Perdata and KHES Perspektif (Case Studies at Mandiri Utama Finance of Malang) Thesis, Sharia Economic Law Departement, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Ibrahim Malang. Supervisor Dr. Burhanuddin Susamto, SHI, M.Hum

Keyword: POJK 14/5/2020, Credit Restructuring, Covid 19, Civil Code and Compilation of Sharia Economic Law

Credit restructuring is a form of government effort to provide economic stimulus and recovery, which began with PP No.1 2020 concerning credit relaxation signed by our president, As a result of the Covid 19 pandemic which affects various levels of society, it has an impact on various aspects of life Health, Economy, Education and others and problems that arise in the economic sector are the existence of bad credit or Non-Performing Loans (NPL) with the government's quick steps to issue regulations through OJK with POJK No. 11/3/2020 and then updated with POJK No. 48/3/2020 this regulation intends to provide stimulus and National Economic Recovery, which in this study the authors carry out in Mandiri Utama Finance Malang City.

The purpose of this study is to determine the extent to which the implementation and practice of POJK No. 48/2020 concerning credit restructuring, how is the appropriateness of its implementation using a sociological juridical approach. Data collection methods are used through interviews with both creditors and debtors along with document studies looking at contracts and analyzed using the Civil Code and the Compilation of Sharia Economic Law as a legal benchmark in Indonesia. As for the affected parties such as: Provision of accommodation and provision of food and beverages, Agriculture, Forestry and Fisheries, Arts, Entertainment, Recreation, bridal make-up, and many more.

Overall the credit restructuring program at Mandiri Utama Finance, starting from submitting applications to contracts according to the recommendation of POJK No. 48 concerning Credit Restructuring and also customers feel helped by the credit restructuring program and in accordance with the Civil Code and the Compilation of Sharia Economic Law due to the relative Overmacht and temporary Forge Majeur/forced circumstances because covid 19 is a coercive situation experienced by most people. However, the vaccine is expected to restore various lines of life, and Mandiri Utama Finance uses a new contract for the credit restructuring program which contains customer data and vehicle data, the remaining tenor, monthly installments and new remaining tenors, and installments new, and adjust the restructuring program that can be. And several statements regarding restructuring.

مخلص

أحمد باكوس شيف الله، رقم دفتر القيد، 17220160، 2017، تنفيذ لوائح هيئة الخدمات المالية رقم 2020/5/14 فيما يتعلق بأثر السياسة الموازية للحافز الاقتصادي الوطني على انتشار فيروس كورونا 19 (دراسة حالة في مانديري أوتاما للتمويل بمدينة مالانج)، الرسالة الليسانس لقسم القانون المالية الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامي بمالانج. المشرف الدكتور برهان الدين سوسمتو، SHI, M.Hum.

الكلمة الرئيسية: لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 2020/5/14، إعادة هيكلة إعادة هيكلة الائتمان هي شكل من أشكال الجهود الحكومية لتوفير الحوافز الاقتصادية والتعافي ، والتي بدأت مع اللوائح الحكومية رقم 2020 / 10 بشأن تخفيف الائتمان الذي وقع عليه رئيسنا. نتيجة لوباء كوفيد 19 الذي استمر بعد ذلك بواسطة لوائح هيئة الخدمات المالية رقم 2020/5/14 ، تهدف هذه اللائحة إلى توفير الحافز والانتعاش الاقتصادي الوطني، التي أجراها المؤلفون في هذه الدراسة في مانديري أوتاما للتمويل بمدينة مالانج.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق وممارسة لوائح هيئة الخدمات المالية رقم 2020/5/14 فيما يتعلق بإعادة هيكلة الائتمان في المؤسسات المالية غير المصرفية ، باستخدام منهج قانوني اجتماعي. كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة من خلال المقابلات مع كل من الدائنين والمدنيين. لدى مانديري أوتاما للتمويل 3 برامج لإعادة الهيكلة بما في ذلك: تمديد المدة حيث يدفع العميل فائدة لمدة 3 أشهر فقط، فترة السماح حيث يدفع العميل فائدة فقط 6.9 أو حتى 12 شهرًا وفقًا للاتفاقية، مدفوعات الإجازة حيث لا يدفع العميل أصل الدين أو أقساط الفائدة خلال الفترة المتفق عليها بين الطرفين.

بشكل عام ، فإن برنامج إعادة هيكلة الائتمان في مانديري أوتاما للتمويل يتوافق مع توصية لوائح هيئة الخدمات المالية رقم 2020/5/14 بشأن إعادة هيكلة الائتمان. ووفقًا للقانون المدني و مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي بسبب قوة الأغلبية النسبي و الرائد فورج القهرية / الظروف القسرية المؤقتة لأن كوفيد 19 هو موقف قسري يعاني منه معظم الناس، ومع ذلك ، من المتوقع أن يعيد اللقاح أنماط الحياة المختلفة، وفي مانديري أوتاما للتمويل من خلال برامجها الثلاثة ، قامت بتنفيذ توصية لوائح هيئة الخدمات المالية 2020/14/5 بالإضافة إلى تنفيذ إعادة الهيكلة وفقًا للقانون المدني و مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي قانوني لأنه لا ينتهك الأحكام الحالية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kredit telah tertuang di dalam Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan kredit yakni layanan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan pelaksanaan hal tersebut yang berlandaskan pada konsep persetujuan atau kesepakatan berupa pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mana pihak peminjam wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹ Dalam artian luas kredit di artikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dengan bahasa latin berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.²

Pada Bulan Maret Tahun 2020 terdapat pandemi yang membuat beberapa sektor kehidupan kita terganggu, diakibatkan Covid 19 mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya yangmana mengharuskan kita untuk jaga jarak dan untuk menghindari keramaian dan menggunakan masker dan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) mengakibatkan banyaknya perusahaan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* rajawali pers (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 85.

² An Nisbah, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam", *Slideshare*, di akses pada 29 September 2020, <https://www.slideshare.net/AnNisbah/penyelesaian-kredit-macet-perbankan-dalam-pandangan-islam>

merumahkan karyawannya bahkan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK)³ yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran yang ada. dan pemerintah melalui presiden mengeluarkan PP No. 1 2020 tentang relaksasi kredit yang bertujuan memberikan ruang dan menjaga kestabilan ekonomi nasional dan setelah peraturan pemerintah tersebut di keluarkan selama 1 tahun dan diperjelas melalui POJK No 14/5/2020 tentang restrukturisasi kredit dengan adanya harapan untuk tetap melaksanakan prestasinya sebagai debitur dengan menggunakan program restrukturisasi tersebut.

Akibat dari pandemi Covid 19 banyak dari pihak debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitur baik dari pengusaha dan karyawan yang merasakan dampak dari pandemi tapi juga para UKM dan UMKM yang bekerjasama dengan lembaga keuangan yang membiayainya yang mana sektor ini terganggu dan tidak bisa melakukan kegiatan usaha sehingga kewajiban kredit terganggu.⁴

Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan melalui OJK. Berdasarkan aturan POJK No.14/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi kredit akibat covid 19 sebagai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *counter cyclical* menjelaskan bahwa debitur dapat meminta keringanan pada bank atau lembaga pembiayaan tempat debitur memiliki kewajiban tersebut untuk meminta program rstrukturisasi kredit dikarenakan usaha debitur terganggu yang sangat mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur yang

³ Najih Mokhammad. *Pengantar Hukum Indonesia.*, (Malang : Setara Pers, 2016), 271.

⁴ M. Iqbal Ramadhan, "Ini 4 Sektor yang Paling Terpukul Covid-19", *Media Indonesia*, 1 April 2020, di akses Tanggal 21 September 2020 pukul 11:35 <https://mediaindonesia.com/read/detail/300402-ini-4-sektor-yang-paling-terpukul-covid-19>

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank yang dalam kasus ini (termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah), yang kemudian peraturan tersebut digantikan dengan POJK No 14/05/2020 yang di bulan desember tahun 2020.

Latar belakang munculnya POJK No.14/ 05/2020 diperuntukan memberi keringanan bagi masyarakat dan memberi stimulus akibat pandemi Covid 19. Maka dari itu untuk meringankan masyarakat, OJK berinisiatif menerbitkan POJK tentang stimulus perekonomian nasional. Sifat POJK Nomor 14/POJK.05/2020 yang bersifat *subject to* harus disempurnakan yaitu dalam bentuk memberikan perintah yang jelas terkait stimulus perekonomian nasional, sehingga penyelenggara jasa keuangan mempunyai pedoman yang sama dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini OJK perlu memahami juga bahwa keraguan penyelenggara jasa keuangan juga disebabkan bahwa penyelenggara jasa keuangan tidak ingin ‘melampaui’ aturan yang ditetapkan oleh OJK dalam melayani masyarakat. Artinya dalam hal ini perlu dibuat aturan yang jelas dalam merespon pandemi Covid-19.

Mengenai penangguhan hutang tersebut dilaksanakan karena adanya *force majeure/overmacht*. Hari Saherodji berpendapat bahwa *overmacht* merupakan suatu keadaan memaksa atas suatu keadaan/kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seseorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai/alpa, dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁵ Seperti yang di atur dalam KHES mengenai keadaan memaksa seperti yang di jelaskan pada pasal 40 dan 41 KHES, yang mana

⁵ Isnaeni Moch, *Pengantar Hukum Perdata*. (Malang : Setara Pers, 2017), 231

kejadian atau difaktori oleh sesuatu yang tidak terduga, dan di luar dari kelalaian para pihak, dan agar nasabah tidak ingkar janji seperti yang terdapat dalam pasal 36, 37, 38 KHES dan dalam KUH Perdata terdapat pada pasal 1243 sampai 1252 maka solusi agar kredit tidak mengalami macet atau *Non Performing Loan* (NPL) maka OJK memberikan kesempatan para debitur untuk melakukan : (1) penurunan suku bunga (2) perpanjangan jangka waktu (3) pengurangan tunggakan pokok (4) pengurangan tunggakan bunga (5) penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan (6) konversi kredit.

Berhubungan dengan kredit bermasalah yang berpegang pada surat edaran oleh Bank Indonesia No. 26/4/BPPP bertanggal pada 29 Mei 1993 dengan prinsip mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), persyaratan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui ketiga cara tersebut.⁶ Tujuan dari POJK No.11/03/2020 yang sekarang di perbarui melalui POJK No.14/05/2020, adalah untuk menyelamatkan semua pihak debitur maupun kreditur, bagi debitur dengan adanya restrukturisasi kredit mereka dapat menunda pembayaran kewajibannya serta dapat mendapatkan keringanan dari besaran kredit seta mendapatkan kelonggaran waktu dalam melaksanakan kewajibannya, pada tahun 2020 Non Performing Loan NPL berpotensi melonjak sebagai dampak dari merabaknya virus corona di dunia dan Indonesia dan rendahnya produktifitas

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia, 2011), 76

akibat PSBB yang diterapkan pemerintah mengantisipasi hal tersebut Otoritas jasa keuangan (OJK) memberikan relaksasi penangguhan kredit Bank dan lembaga pembiayaan (*Multifinance*) kepada nasabah yang terdampak virus corona.⁷ walaupun begitu dalam implepentasinya program ini merupakan perkerjaan berat yang di emban oleh lembaga pembiayaan mengingat yang melksanakan program restrukturisasi kredit ini bukan satu atau dua orang nasabah, karena ratusan bahkan ribuan permohonan.

Penelitian bertujuan untuk kemaslahatan bersama baik kreditur maupun debitur karena untuk melakukan restrukturisasi ini kedua belah pihak harus saling berkomitmen dan bekerjasama untuk melancarkan proses pemenuhan tanggungan oleh debitur kepada kreditur dengan cara seperti di atas karena perjanjian antara kedua belah pihak yang berkontrak tidak boleh melanggar isi perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak adalah undang-undang bagi mereka, sebagaimana tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1338 berbunyi (semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁸ persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik).

Dan latar belakang di atas penulis memilih judul ini dikarenakan banyak dari debitur yang kesulitan untuk melunasi hutang, ataupun cicilan yang menjadi kewajiban sebagai debitur, dan juga pihak kreditur yang menghadapi kredit kredit

⁷ Wahyudi, Kusuma Hendra, *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19* (Malang, UMM Press 2020), 197

⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 332

macam, maka penelitian ini merupakan keniscayaan untuk penulis memilih judul Implementasi POJK No 14/5/2020 tentang stimulus perekonomian nasional kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid 19 (studi kasus di Mandiri Utama Finance).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi POJK No 14 Tahun 2020 Tentang Restrukturisasi Kredit di Mandiri Utama Finance?
2. Bagaimana Implementasi dan Penerapan POJK No 14 Tahun 2020 Menurut KUH Perdata dan KHES?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi POJK No. 14 Tahun 2020 Tentang Restrukturisasi Kredit di Mandiri Utama Finance.
2. Untuk mengetahui Implementasi Hukum Penerapan POJK No. 14 Tahun 2020 Restrukturisasi Kredit menurut KUH Perdata KHES.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai kontribusi hasil sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sehingga adapun manfaat yang akan dihasilkan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai acuan pada perkembangan bidang keilmuan dalam penelitian yang akan datang untuk menjadi referensi

dalam meneliti bagaimana proses restrukturisasi kredit akibat Covid 19 baik di pihak kreditur maupun debitur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan panduan keberlangsungan proses restrukturisasi kredit oleh akademisi, masyarakat, ahli hukum, serta pihak bank itu sendiri. Serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pihak yang bersangkutan, serta akademisi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai restrukturisasi kredit agar lebih mempermudah penelitiannya.

E. Definisi Operasional

1. Kredit

Kredit dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kredit merupakan pinjaman uang dengan pembayaran atau pengembalian secara mengangsur atau kontan dengan batas pinjaman hingga sampai jumlah tertentu yang disetujui oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.⁹ Yang menjadi perbedaan dari kredit yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terdapat pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui berdasarkan bunga sedangkan bagi bank yang berprinsip syariah berupa bagi hasil.¹⁰ Dalam KUH Perdata Pasal 1754 dituliskan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Kencana 2011), 57

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 85

sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan jenis yang sama dan jumlah maupun keadaan barang yang sama.¹¹

2. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi merupakan salah satu dari teknik penyelamatan kredit bermasalah atau (NPL) *non performing loan*, atau yang lebih spesifik adalah (a) dengan menambahkan kredit (b) dengan menambahkan *equity*. Dalam pasal Pasal 113/9/PBI/2011 disebutkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar bisa menyelesaikan kewajibannya. dan berupa perubahan syarat syarat kredit yang di dalamnya menyangkut mengenai konversi sebagian maupun seluruh dari tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru yang dikonversi dan dapat disertai dengan penjadwalan kembali, dan persyaratan kembali

3. KUH Perdata

BW atau *burgerlijk wetboek* yang biasa kita sebut dalam bahasa indonesia Kitab Undang-undang Hukum Perdata hasil kodifikasi hukum keperdataan merupakan buku yang berisi tentang peraturan tentang keperdataan terdiri dari 4 Buku, buku keastu berisi mengenai orang/*persoon* dan hukum kekeluargaan berisi 495 pasal, buku kedua berisi mengenai barang/benda dan juga waris yang berisi 733 pasal, buku ketiga berisi mengenai perikatan mengatur hak dan kewajiban antara

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perorangan ataupun badan hukum yang berisi 631, dan buku keempat berisi mengenai pembuktian dan daluarsayang berisi 128 pasal, yang berjumlah keseluruhan 1993 pasal.

4. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

KHES merupakan tanggapan bagi UU No.3 Tahun 2006 terkait perubahan UU No. 7 tahun 1999 mengenai peradilan agama tentang perluasan kekuasaan peradilan agama yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah, KHES merupakan suatu bentuk positifisasi dari produk hukum fiqh muamalah di Indonesia yang dijaga oleh sistem konstitusi negara. KHES terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya membahas Reksadana Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun Syariah, Zakat dan Hibah, dan berbagai akad dalam bermuamalah.

5. Covid-19

Diawal 2020 dunia dihebohkan dengan menyebarnya sebuah virus jenis (SARS-Cov-2) yang diduga asal mula virus ini berasal dari wuhan, Tiongkok ditemukan pada akhir tahun 2019 yang lalu.¹² *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus-2* (SARS-Cov-2) pandemi infeksi virus corona (Covid 19) adalah wabah yang sedang dihadapi lebih dari 210 negara di dunia. Indonesia termasuk dalam negara yang terkena dampak buruk dari Covid 19 pada bulan maret 2020 yang lalu dimana tingkat kematiannya mencapai 8,9% langkah besar yang diambil oleh

¹² Yuliana, "Corona Virus Disease Sebuah tinjauan literatur", *Wellness and Healthy Magazine*, Vol 2, 1 Februari 2020

pemerintah ialah dengan menganjurkan di rumah aja, menggunakan masker jika bepergian, mencuci tangan dengan sabun langkah ini di ambil untuk memutus rantai penyebaran virus ini.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan mempermudah untuk memahami dan pembahasan penelitian ini dengan ini peneliti menata sedemikian rupa pembahasan secara sistematis berdasarkan urutan permasalahan yang di dapat dan penulis membagi penulisan penelitian ini menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa permasalahan yang meralat belakangi dilakukannya penelitian yang meliputi rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka: dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang mencakup di dalamnya penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya yang berkesinambungan kepada penelitian penulis dan mengkrucutkan dengan beberapa persamaan serta perbedaan mengenai Implementasi POJK No 14/5/2020 tentang restrukturisasi kredit akibat Covid 19 yang berlokasi di Mandiri Utama Finance serta kerangka teori untuk mempermudah penulis dalam menganalisis setiap permasalahan yang dibahas.

BAB III Metode Penelitian: penjelasan serta penjelasan metode penelitian seperti apa yang digunakan penulis dalam penelitiannya dan di dalamnya

¹³ Stiati Siti, Muhammad k.Azwar “Covid 19 and Indonesia”, Acta Med-Indones, Vol. 52 No. 1, Januari 2020 h 84

terdapat jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data yang di gunakan dalam penelitian penulis.

BAB IV merupakan hasil dari penelitian serta pembahasan mengenai bagaimana imlementasi peraturan OJK tersebut di lapangan melalui wawancara dan lainnya dan penulis akan mendeskripsikannya agar mempermudah dalam memahami maksud dan tujuan penulis.

BAB V merupakan bagian kesimpulan dan sebagai jawaban dari permasalahan pada rumusan masalah serta beberapa saran, dalam penulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki kemiripan dengan tema Implikasi hukum terhadap implementasi POJK No 14 Tahun 2020 Restrukturisasi kredit akibat Covid 19 studi kasus MUF kota Malang yang diteliti oleh beberapa peneliti ini disajikan agar menghindari persamaan dan pengulangan penelitian maka dari itu penulis menyajikan sebagai berikut.

1. Penelitian yang pertama berjudul “Pelaksanaan Rescheduling Reconditioning dan Restrukturing sebagai upaya penyelamatan kredit terhadap nasabah kredit macet Di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Pekanbaru” Penelitian ini dilakukan oleh Indah Rahmadhani mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian menyebutkan bahwa *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restrukturing* pada Bank BNI dilakukan dengan berbagai tahapan dan prosedur untuk menganalisa potensi debitur dilihat dari segi karakter nasabah untuk melunasi kreditnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pengambilan sampel populasi yang diperoleh di Di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Pekanbaru.¹⁴

¹⁴ Indah Ramadhani, “Pelaksanaan Rescheduling Reconditioning dan Restrukturing sebagai upaya penyelamatan kredit terhadap nasabah kredit macet Di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Pekanbaru”, (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018)

2. Penelitian yang kedua berjudul Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menanganani Pandemi Corona Virus Disase di akhir 2019 dan Indonesia merasakan dampaknya. Penelitian ini dilakukan Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana dari Universitas Surakarta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan menerbitkan kebijakan stimulus ekonomi sektor perbankan dalam menghadapi Covid-19 berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020. Kebijakan tersebut difokuskan pada penyelenggaraan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dan terdampak Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggali kompleksitas kesesuaian teori dengan data yang didapatkan dalam buku, jurnal, dan lain sebagainya.¹⁵
3. Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Penyelesaian dan Keselamatan Pinjaman (Kredit Macet) di Koperasi Artha Sejati Semarang” ini dilakukan oleh Angga Dwi Prabekti dan Fitika Andraini dari Jurnal Dinamika Hukum. Hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk menempuh penyelesaian kredit macet, Koperasi Artha Sejati harus melalui tahap perjanjian tertulis yang nantinya pengajuan tersebut akan dianalisis oleh komite koperasi agar dapat dilihat sejauh mana debitur

¹⁵ Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disase 2019 Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing Vol. 4 (1), 2020.

layak untuk disetujui permohonannya. Kredit macet yang terjadi di Koperasi Artha Sejati dipengaruhi oleh faktor internal berupa sumber daya manusia yang kurang profesional, serta faktor eksternal dari debitur sendiri yang keadaan bisnisnya memburuk.¹⁶

4. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pemberlakuan Restrukturisasi Kredit Sebagai strategi meminimalisir kredit bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)” dilakukan oleh Dwi Lia Setia Wati dari skripsi. Hasil penelitian menyebutkan BRI cabang Poncowati akan melaksanakan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang sudah memasuki coll 2 atau yang sudah menunggak 3 bulan/ 90 hari dan bagi nasabah yang sudah memasuki coll 3 dan 4 akan dilakukan dengan jalur hukum seperti gugatan sederhana atau lelang jaminan dan bagi yang sudah memasuki coll 5 maka akan mendapat *blacklist* dan digolongkan ke Daftar Hitam.¹⁷
5. Penelitian yang berjudul “Covid-19 and the Future of Microfinance: Evidence and Insights from Pakistan” oleh Kashif Malik, Muhammad Meki, Jonathan Morduch, Timothy Ogden, Simon Quinn, dan Farah Said. Hasil penelitian menyebutkan bahwa lembaga keuangan mikro lokal di negara Pakistan telah mempertimbangkan masa depan keuangan mikro dengan urgensi adanya reformasi kebijakan akibat penurunan daya

¹⁶ Angga Dwi Prabekti, Fitika Andraini, “Faktor-faktor Penyelesaian dan Penyelamatan Pinjaman (Kredit Macet) di Koperasi Artha sejati Semarang”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 20 (1)

¹⁷ Dwi Lia Setia Wati, “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)”, Skripsi Perbankan Syariah, 2020.

kemampuan nasabah yang semakin tidak dapat membayar angsuran pinjaman mereka dampak dari pandemi Covid 19.¹⁸

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Indah Rahmadhani	Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> <i>Reconditioning</i> dan <i>Restructuring</i> sebagai upaya penyelamatan kredit terhadap nasabah yang memiliki kredit macet Di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Pekanbaru	Mengkaji mengenai <i>Rescheduling</i> <i>Reconditioning</i> dan <i>Restructuring</i> sebagai upaya penyelamatan kredit	Membahass pelaksanaan <i>Restructurisasi</i> <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> di masa dan hari hari normal
2.	Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana	Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disase 2019 Di Indonesia	Membahas tentang stimulus ekonomi di sektor perbankan dalam menghadapi Covid 19	Membahas tentang stimulus dan strategi di awal untuk melakukan Restrukturisasi kredit untuk menghadapi Covid 19
3.	Angga Dwi Prabekti, Fitika	Faktor Faktor Penyelesaian dan Keselematan	Membahas tentang faktor penyelesaian kredit macet di	Kredit macet yang terjadi disebabkan oleh anggota

¹⁸ Kashif Malik, dkk, “Covid-19 and the Future of Microfinance: Evidence and Insights from Pakistan”, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 36, Issue 1, 2020, S138-S168 <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa014>

	Andraini	Pinjaman (Kredit Macet) di Koperasi Artha Sejati Semarang	Koperasi Artha Sejati Semarang yang kemudian dikaitkan teori teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah tersebut	koperasi yang kurang mendukung koperasi sehingga koperasi berjalan dengan tidak Profesional.
4.	Dwi Lia Setia Wati	Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)	BRI cabang Poncowati akan melaksanakan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang sudah memasuki coll 2 atau yang sudah menunggak 3 bulan/ 90 hari	MUF kota malang memberikan program restrukturisasi kredit akibat Covid 19, setelah nasabah melakukan angsuran ke 3
5.	Kashif Malik, Muhammad Meki, Jonathan Morduch, Timothy Ogden, Simon Quinn, dan Farah Said	Covid-19 and the Future of Microfinance: Evidence and Insights from Pakistan	Penelitian dilakukan terhadap perusahaan pinjaman keuangan mikro yang menyediakan fasilitas pinjaman kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan mengidentifikasi tindakan pertimbangan keberlangsungan keuangan mikro kedepannya melalui kebijakan yang diatur oleh	Penelitian yang akan dilaksanakan membahas mengenai kebijakan restrukturisasi kredit mikrofinansial di Indonesia oleh Mandiri Utama Finance Kota Malang mengacu pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran Covid 19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non

			masing-masing negara.	Bank
--	--	--	-----------------------	------

B. Kerangka Teori

1. Kredit

Credere merupakan asal kata kredit yang artinya percaya/kepercayaan terhadap seseorang bahwasanya kreditur memberi kepercayaan kepada debitur untuk bisa mengembalikan pinjamannya sesuai tempo dan bunga yang sudah disetujui dengan di tandatanganinya kontrak.¹⁹

Dalam UU No.10 tahun 1998 pasal 1 butir 11 dapat dipahami bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu²⁰. Dalam pasal 113/9/PBI/2011 disebutkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit dipergunakan dalam pembelian barang barang maupun jasa-jasa untuk memberikan kepuasan/pemuas kebutuhan manusia secara instan dan langsung,

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014.)

²⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 57

misalnya membeli makanan, pakaian atau mungkin kendaraan yang kemudian digunakan secara konsumtif, kredit semacam ini biasanya diambil oleh golongan yang memiliki penghasilan tetap (*fixed earner's*).²¹

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan baik rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antar para pihak yang bersangkutan.

c. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada Debitur untuk membiayai Barang-barang kebutuhan dalam skala kebutuhan rumah tangga, dengan kata lain adalah kredit nonbisnis yang pelunasannya dari penghasilan bulanan debitur yang bersangkutan.²² Contoh dari kredit konsumtif dapat berupa kredit kepemilikan rumah, kredit untuk membeli kendaraan dsb karena setiap kredit mempunyai tujuan dan tujuannya tersebut biasanya dicantumkan sebagai nama kredit (misal Kredit Investasi, Kredit Konsumtif, Kredit Kendaraan Bermotor, KPR) dengan demikian tidak ada pemberian kredit tanpa tujuan artinya kredit yang dimohon

²¹ Hadiwijaya, *Analisis Kredit* (Bandung: Pionir Jaya 1991), 16

²² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 61

hanya diberikan untuk sesuai pada tujuan tertentu dalam peran serta masyarakat untuk ikut membangun.²³

Kemudian kredit menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang diberikan Bank maupun lembaga keuangan dengan ketentuan jangka waktu pelunasan setinggi tingginya dan secepat cepatnya selama satu tahun. Kredit semacam ini biasanya diberikan bank kepada debitur kredit modal kerja, maksudnya bukan untuk investasi.

b. Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang diberikan bank dan lembaga keuangan dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya dan secepat cepatnya selama tiga tahun, dan bank biasanya menyalurkan kredit jangka menengah untuk keperluan-keperluan modal kerja permanen atau investasi yang jumlahnya relatif kecil.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang di berikan Bank dengan jangka lebih dari tiga tahun atau juga lebih dari 5 tahun, bank biasanya memberikan kredit jangka panjang untuk keperluan investasi, seperti alat berat, pendirian kantor, pabrik, kendaraan pada perusahaan angkutan.²⁴

²³ Dorotea Tobing Rudyanti, *Hukum Perjanjian Kredit, Yogyakarta Laksbang Grafika 2014*

²⁴ Hadiwidjaja & Rivai Wirasasmita, *Analisi Kredit :dilengkapi telaah khusus*, (Bandung: Pionir Jaya,1991)19

Di sisi lain, kredit juga dapat dibagi dari segi jaminannya, yaitu sebagai berikut.

- a. Jaminan perorangan: (*personal securities*) merupakan jaminan atas kredit yang diberikan dengan jamina seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai avalist (penanggung jawab)
- b. Jaminan benda secara fisik (*tangible/berwujud*) barang-barang bergerak: misalkan mesin-mesin, kendaraan bermotor, perhiasan, barang dagangan dan sebagainya (cara pengikatnya biasanya dilakukan secara fiducia (*fiduciaren eigendom overdracht*), yaitu penyerahan secara kepercayaan atau dengan cara gadai.
- c. Jaminan kebendaan non fisik: (*intangible/ tak berwujud*) misalnya dengan surat surat obligasi, hak tagih atau surat berharga lainnya. Cara mengikatnya dengan pemindahtanganan atau *casie*.²⁵

Selain jenis kredit yang telah dijelaskan di atas, adapun prinsip dalam pemberian kredit berupa Prinsip 5 C, 4P dan 3 R. Prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Prinsip 5, yaitu:

- a. *Character*, watak atau kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit. *Character* merupakan salah satu kunci latar belakang nasabah yang digunakan oleh lembaga jasa keuangan dalam

²⁵ Hadiwidjaja & Rivai Wirasasmita, *Analisi Kredit :dilengkapi telaah khusus*, 22

mempelajari sifat pribadi nasabah seperti gaya hidup atau cara hidup yang dianut, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya sebagai ukuran “*kemauan*” membayar oleh nasabah.

- b. *Capital*, modal dari si pemohon kredit untuk mengembangkan usahanya memerlukan bantuan bank. *Capital* merupakan suatu pegangan untuk melihat penggunaan efektivitas modal yang dapat dilihat dari laporan keuangan berupa neraca maupun laporan rugi laba yang dilaksanakan melalui pengukuran seperti segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya yang juga wajib dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
- c. *Capacity* merupakan pengukuran terhadap nasabah yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan, memimpin dan menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat prospek masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (*rendable*). Kemampuan bisnis tersebut dapat diukur pula dengan kemampuan memahami berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang pada akhirnya akan terlihat “*kemampuannya*” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- d. *Condotion of economic* atau kondisi eonomi merupakan suatu situasi ekonomi pada waktu dan jangka tertentu, dimana kredit tersebut di berikan oleh pihak bank terhadap pemohon. Penilaian prospek ini menilai kondisi ekonomi dan polirik sekarang dan di asa yang akan datang menyesuaikan sektor yang dikuasai masing-

masing, serta prospek tersebut alangkah baiknya memiliki potensi yang baik dan terhindar dari masalah walaupun masalah yang relatif kecil.

- e. *Collateral* merupakan jaminan kekayaan yang dapat di ikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau pun adanya penerima kredit tidak dapat melunasi hutangnya. Jaminan yang diberikan pun wajib diakui keabsahannya sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka jaminan tersebut dapat dipergunakan dalam waktu dekat dan secepat mungkin.²⁶

Prinsip 4P, yaitu

- a. *Personality*, dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam usaha, pergaulan dalam masyarakat, hal tersebut diperlukan untuk menentukan persetujuan yang di ajukan oleh pemohon kredit
- b. *Purpose*, selain mengenai kepribadian dari pihak pemohon kredit kreditur juga harus mengetahui tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of busines* kredit bank yang bersangkutan
- c. *Prospect*, kreditur dalam hal ini harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam mengenai bentuk usaha yang dilakukan oleh pemohon kredit. Contohnya, apakah usahanya yang dijalankan oleh

²⁶ Dorotea Tobing Rudyanti, *Hukum Perjanjian Kredit*, 185

pemohon kredit memiliki prospek di kemudian hari di tinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

- d. *Payment*, bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi hutang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang di tentukan.²⁷

Prinsip 3 R terdiri dari

- a. *Return*, adalah penilaian atas hasil yang dicapai oleh perusahaan, ataupun individu setelah memperoleh kredit.
- b. *Repayment* adalah perhitungan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh debitur.
- c. *Risk bearing ability* adalah besarnya kemampuan perusahaan, ataupun usaha debitur untuk menghindari resiko, dan apakah resiko dari perusahaan, maupun usaha debitur besar atau kecil.²⁸

Kredit menurut kolektibilitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kredit lancar (*Pas*)

Kredit lancar merupakan sebutan bagi pembayaran debitur yang memnuhi kriteria dan dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.²⁹

- b. Kredit dalam perhatian khusus (*Special Mention*)

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 64

²⁸ Dorotea Tobing Rudyanti, *Hukum Perjanjian Kredit* 186

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* 107

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - 2) Kadang kadang terjadi cerukan.
 - 3) Mutasi rekening relatif rendah
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - 5) Di dukung dengan pinjaman baru
- c. Kredit kurang lancar (*Substandard*)
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melewati 90 hari
 - 2) Sering terjadi cerukan
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - 4) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan 90 hari
 - 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah
- d. Kredit yang diragukan (*Doubtful*)
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melewati 180 hari
 - 2) Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - 4) Terjadi kapitalisasi bunga
 - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e. Kredit macet (*Loss*)

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan.³⁰

2. Kredit Bermasalah atau *Non Performing Loan*

Kredit bermasalah atau Nonperforming loan NPL merupakan resiko dalam setiap pemberian kredit oleh bank, resiko tersebut merupakan keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya, dan juga disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak pihak yang bersangkutan, kesalahan prosedur kredit, suatu kredit disebut Nonperforming loan NPL jika kualitas kredit tersebut termasuk dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet.³¹

Melihat perkembangan saat ini apakah penerapan restrukturisasi kredit cocok untuk diterapkan oleh perbankan kepada para debiturnya yang mengalami dampak pandemi covid 19 belum tentu merupakan kebijakan yang paling tepat untuk dilakukan. Dalam ketentuan mengenai tahapan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK 40/03/2019 pasal 53 dinyatakan dua kriteria utama bagi debitur yang diberikan restrukturisasi kredit yakni:

³⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 67

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 75

- a. Debitur mengalami permasalahan dalam pemenuhan kewajiban pokok dan atau bunga kredit/ pembiayaan; dan
- b. Secara bisnis, debitur masih berprospek diwaktu yang akan datang dan asumsi tersebut masih dapat dihitung dan di ukur secara baik serta apabila direstrukturisasi telah dilaksanakan maka potensi penurunan kolektibilitas akan menjadi semakin rendah.³²

3. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet

Apabila kredit mengalami kemacetan pada salah satu pihak, adapun beberapa teknik penyelesaian kredit macet dapat dilihat sebagai berikut.

- a. *Rescheduling*

Merupakan perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan menunjukkan itikad baik Teknik ini digunakan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit maupun jangka waktu angsuran.

- b. *Reconditioning*

Merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit, dalam *reconditioning* dapat pula diberikan kepada

³² Eris Tri Kurniawati, “Dampak Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Kredit Bank Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020”, Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah, 2020), 202

debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dan dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan pada saat tersebut, teknik ini digunakan dengan cara merubah berbagai persyaratan yang salah satunya seperti berikut ini.

- 1) Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- 3) Penurunan suku bunga
- 4) Pembebasan bunga

c. Restructuring

Merupakan perubahan syarat syarat kredit yang menyangkut penambahan dana Bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau penyerahan kembali.³³ Teknik ini digunakan dengan cara menambah jumlah kredit serta dengan menambah *equity*. Ada beberapa pilihan program restrukturisasi kredit yang di tawarkan kepada nasabah (a). Penurunan angsuran, (b). pembayaran dengan bunga sja, (c). Holiday Payment dan merupakan upaya agar nasabah/debitur dapat melakukan prestasinya dengan tambahan kredit, ataupun konversi

³³ Syafril, *Bank & Lembaga keuangan Modern Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020) 111

sebagian ataupun seluruh yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.

Pengertian restrukturisasi secara konseptual berdasarkan definisi pedoman akuntansi perbankan revisi 200, mencakup beberapa hal di antaranya, perubahan struktur organisasi, pemegang saham manajemen, operasional, keuangan, aset, utang, sistem dan prosedur, aspek legalitas, sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia definisinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, yang dalam hal ini di akibatkan oleh Covid 19.

Berdasarkan peraturan POJK No.40/03/2019 mengenai kualitas aset bank umum, dijelaskan bahwa restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan kolektibilitas kredit yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dan dari peraturan POJK tersebut dapat di nilai melalui, prospek usaha, serta kemampuan membayar dan kinerja debitur yang bersangkutan, dan dalam kasus akibat Covid 19 ini restrukturisasi kredit dapat menjadi solusi dan dapat dinilai dari dua aspek *willingnes to pay* merupakan tolak ukur dari kesediaan seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya, dan diantaranya karakter personal debitur karena walaupun debitur memiliki kemampuan untuk membayar namun bila debitur tidak bersedia untuk membayar maka tetap akan menjadikan sebuah kredit macet maka dari itu karakter merupakan tolak ukur penting

dalam pembahasan kredit yang dilakukan *credit analysis*, dan *ability to pay* merupakan kapasitas ataupun kemampuan seseorang ataupun perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, dan *ability to pay* diukur melalui *cashflow* yang dimiliki debitur secara analisa kredit berdasarkan *plafon* kredit debitur.³⁴

d. Kombinasi

Teknik ini merupakan wujud dari penggabungan ketiga cara yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu *rescheduling*, *recondition*, dan *restructuring*.³⁵

Kemudian untuk pembahasan restrukturisasi kali ini ditempuh melalui lima langkah restrukturisasi kredit akibat Covid-19, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menilai sendiri, kesulitan dalam membayar kewajiban kredit dari pandemi Covid 19.
- 2) Menginformasikan situasi dan kondisi kesulitan dalam membayar kewajiban kredit dari pandemi Covid 19 kepada pihak kreditur bisa melalui foto ataupun dokumen lainnya
- 3) Bank dapat memberikan solusi skema restrukturisasi kepada debitur. Dalam POJK dituliskan dengan kata (dapat) bukan (wajib) sehingga debitur harus proaktif untuk menyelesaikan kesulitannya

³⁴ Wahyudi, Kusuma Hendra, *Ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid 19*, 202

³⁵ Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* 111

- 4) Menandatangani addendum artinya perubahan kesepakatan yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh debitur dan kreditur.
- 5) Menyimpan secara baik addendum perjanjian kredit yang sudah disepekat dan ditandatangani, karena di dalamnya mengatur hak hak dan kewajiban debitur dan kreditur.³⁶

Dalam pasal 1 butir 11 UU No.10 tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu³⁷. Dalam pasal 113/9/PBI/2011 disebutkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Di masa pandemi Covid 19 banyak lapisan masyarakat yang terganggu finansialnya akibat adanya *lockdown* daerah dan juga banyak yang mengalami (PHK) Pemutusan Hubungan Kerja, tentu saja hal ini membuat para debitur yang memiliki hutang kepada kreditur mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya mengangsur pinjaman dan bunga, pihak kreditur juga mengalami masalah jika banyak kredit macet NPL karena kesehatan sebuah bank terdapat pada pengaruh kredit

³⁶ Juneidi D. Kamil, “5 Langkah Restrukturisasi Kredit Properti Akibat Covid-19“, *Trans Indonesia*, 27 Maret 2020, diakses tanggal 21 September 2020 pukul 15:35 <https://transindonesia.co/2020/03/5-langkah-restrukturisasi-kredit-properti-akibat-covid-19/>

³⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 57

macetnya maka Bank dianggap gagal makadari itu Bank harus menjaga kestabilannya jika tidak maka akan berdampak buruk bagi kesehatan Bank ataupun lembaga keuangan tersebut.

4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³⁸ istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata *ovreenkomst* dalam bahasa belanda atau dalam istilah lain *agreement* dalam bahasa Inggris.³⁹ Asas-asas hukum perjanjian dapat dilihat sebagai berikut.

- 1) Asas personalia yang terdapat dalam pasal 1315 KUHPerduta (pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain untuk dirinya sendiri)
- 2) Asas konsensualitas terdapat dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta (salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya).
- 3) Asas *pacta sunt servanda* (perjanjian berlaku sebagai Undang-undang) terdapat pada pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerduta yang berbunyi (semua perjanjian

³⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 71

³⁹ Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata* (jakarta:Rajawali pers, 2014), 179

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

- 4) Asas keseimbangan dan asas proporsional
- 5) Asas itikad baik yang terdapat pada pasal 1338 KUHPerdara (perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik).

Asas hukum itu umumnya tidak berwujud peraturan hukum yang kongkrit, tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif.⁴⁰ Oleh karena itu maka asas hukum tersebut bersifat umum atau abstrak.

Kemudian syarat sahnya suatu perjanjian meliputi:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal/tidak terlarang

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴¹

Perjanjian antara kreditur dan debitur dengan adanya hal tersebut mengharuskan adanya tambahan pada perjanjian yang telah

⁴⁰ Matompo Osgar S, Harun Moh Nafri *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 106

⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bogor: PT Intermasa, 1990), 17

mereka sepakati dengan addendum yang di cantumkan di belakang lampiran perjanjian mereka yang pertama karena seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam pasala 1313 KUH Perdata menjelaskan untuk terjadinya suatu perjanjian setidaknya harus ada kedua belah pihak sebagai subjek hukum, yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.⁴²

Addendum Menurut Robert Siregar, berdasarkan peraturan Presiden (perpres) Nomor 54 Tahun 2010 pasal 87 ayat 1, ada empat hal mengapa addendum bisa terjadi, Pertama, penambahan atau mengurangi volume dari kontrak. Kedua, menambah jenis pekerjaan. Ketiga, mengubah spesifikasi pekerjaan. Keempat, mengubah jadwal.⁴³

Perjanjian menurut sumbernya dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Perjanjian bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan
- 2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik
- 3) Perjanjian *Obligatoir*, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban

⁴² Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika), 328

⁴³ Siantar, "Apa itu Adendum? Simak Penjelasan Robert Siregar", *Heta News*, diakses pada tanggal 2 mei 2020, pukul 13.55 <https://www.hetanews.com/article/114811/apa-itu-adendum-simak-penjelasan-robert-siregar>

- 4) Perjanjian yang bersumber hukum acara, yang disebut dengan *berwijs overeekomst*
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut *publiekrechtelijke overeekomst*.⁴⁴

Perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan kredit tersebut berkaitan dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁴⁵

5. *Leasing* atau Sewa Guna Usaha

Kegiatan *leasing* secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia sesuai dengan keputusan beberapa menteri diantaranya: Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dengan nomor keputusan 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan nomor 30/kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 yang mengatur mengenai perizinan

⁴⁴ Salim dkk *Perancangan kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*

⁴⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 72

usaha sewa guna usaha di Indonesia. Pengertian *lessor* merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan menyediakan berbagai macam barang modal, dan *lessee* adalah nasabah yang menginginkan barang modal tersebut.⁴⁶

Istilah *leasing* berasal dari bahasa inggris *to lease* yang berarti menyewakan. Perusahaan *leasing* di Indonesia dapat di sebut perusahaan sewa guna usaha, kegiatan usahanya yang bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan nasabah, pembiayaan disini artinya jika nasabah membutuhkan seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit, maka pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang disetujui.⁴⁷

Dalam setiap transaksi leasing terdapat 5 pihak yang memiliki andil

- a. *Leassor*, merupakan pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri dari beberapa perusahaan. *Lessor* disebut juga *Inventors, equity, holders, owner, participants lessor* adalah perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak *lesse* dalam bentuk modal maupun barang.
- b. *Lesse*, merupakan pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk modal maupun barang dari *leassor* dengan cara pembayaran angsuran atau berkala.

⁴⁶ Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 241

⁴⁷ Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Group, 363

- c. *Supplier*, merupakan pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran tunai oleh pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan.
- d. Bank merupakan pihak yang terlibat tidak langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor* terutama dalam mekanisme *leverage lease* dimana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Pihak *supplier* juga kemungkinan juga menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang yang nantinya dijual sebagai objek kepada *lessee* ataupun *lessor*.

Dalam POJK Nomor 29 tahun 2014 disebutkan bahwa kegiatan leasing ada 2 yaitu: sewa pembiayaan (*Finance Lease*) serta jual beli sewa balik (*sale and leaseback*). Sewa pembiayaan (*Finance Lease*) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan resiko atas barang yang dibiayai, dan di dalamnya masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi dan pihak pemberi pembiayaan wajib memastikan dalam perjanjian debitur dilarang menyewa-pembiayaakan kembali barang yang disewa pembiayaan kepada pihak lain dan pihak pembiayaan atau bank wajib menempelkan pelakat atau etiket pada barang yang disewa pembiayaan dengan mencantumkan nama dan

alamat perusahaan pembiayaan serta pernyataan barang dimaksud terikat dalam perjanjian sewa pembiayaan.⁴⁸

Dalam hal sewa pembiayaan Sedangkan kegiatan jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali.

Jenis-jenis perusahaan *leasing*, terdiri dari:

a. *Independent Leasing*

Merupakan perusahaan *leasing* yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai *supplier* atau membeli barang modal dari *supplier* lain untuk di *leasing*kan.

b. *Captive Lessor*

Merupakan perusahaan *leasing* yang terdiri dari produsen ataupun *supplier* mendirikan perusahaan *leasing* yang mereka meleasingkan barang mereka disana dengan tujuan meningkatkan penjualan dan mengurangi penumpukan barang di gudang.

c. *Non Independent Leasing*

Perusahaan sewa guna usaha ini merupakan perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan produsen barang modal, di mana pendirian perusahaan sewa guna usaha untuk meningkatkan penjualan barang modal yang di produksi oleh produsen yang bersangkutan.⁴⁹

d. *Lease Broker*

⁴⁸ Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 366

⁴⁹ Syafril, *Bank & Lembaga keuangan Modern Lainnya*, 226

Merupakan bagian yang bertugas untuk mempertemukan keinginan *lessee* untuk memperoleh modal ataupun barang kepada pihak *lessor* untuk di *leasing*kan, jadi dalam hal ini *lease broker* berperan sebagai perantara pihak *lessor* dan *lessee*.⁵⁰

Perjanjian *leasing* dapat diadakan yakni perjanjian yang dibuat antara *lessor* dengan *lessee* disebut *lessee agreement* dimana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua pihak diantara mengatur tentang

- a. Nama dan alamat *lessee*
- b. Jenis barang maupun modal yang diinginkan
- c. Jumlah atau nilai barang yang di *leasing*kan
- d. Syarat syarat pembayaran
- e. Syarat syarat kepemilikan maupun syarat lainnya
- f. Biaya yang dikeluarkan
- g. Sanksi sanksi apabila *lessee* melakukan ingkar janji.

Jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak *lessor* akan menghubungi *Supplier* untuk negosiasi barang dan menghubungi *lessee* namun dalam praktiknya dapat pula sebelum nasabah mengajukan permohonan ke perusahaan *leasing*, pihak *lessee* terlebih dulu melakukan negosiasi dengan *supplier*-nya, kemudian mencari perusahaan *leasing* yang akan menjadi *lessornya*.

⁵⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 244

6. Fungsi Pengawasan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan

Sistem keuangan di Indonesia sebelumnya diawasi oleh Kementerian Keuangan, Bapepam-LK, dan Bank Indonesia. Kemudian dengan adanya amanat dari Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pengawasan perbankan akan dilakukan oleh suatu lembaga sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk undang-undang yang menjadi latar belakang terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Berdirinya Otoritas Jasa keuangan menjadi satu-satunya lembaga negara yang mengawasi seluruh keberlangsungan industri jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan dalam memiliki peran pengawasan terhadap sistem keuangan di Indonesia yang bersifat mikroprudensial.⁵¹

Seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia dilaksanakan pengawasan mikroprudensial yang diperlukan untuk meningkatkan jaminan kesehatan operasional lembaga jasa keuangan sekaligus melindungi kepentingan pengguna maupun konsumen jasa keuangan, sehingga fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:

- a. Pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan.
- b. Pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan.
- c. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

⁵¹ Buku 1: Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial, 40

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam mengawasi mikroprudensial dalam memastikan sisi kelembagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan yang diatur secara sistematis, lengkap, dan menyeluruh. OJK mengacu pada standar pengaturan lembaga jasa keuangan oleh negara lain yang dicantumkan dalam *international best practices*, seperti *Basel Committee on Banking Supervision*, *International Association of Insurance Supervisors*, *International Organization of Securities Commissions*, dan *Islamic Financial Services Board*.

Pelaksanaan pengawasan mikroprudensial oleh OJK dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara *off-site* maupun dengan mendatangi lembaga jasa keuangan (*on-site supervision*) yang digunakan untuk melihat, mengawasi, dan memonitor secara langsung kesesuaian kinerja lembaga jasa keuangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.⁵²

7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan positifikasi dari produk hukum islam/ hukum fiqh muamalah dan di jamin oleh konstitusi negara dan berdasarkan keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006, dan lahirnya buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Ri No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, materi

⁵² Buku 1: Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial, 42

tersebut terdiri dari 4 buku dan terdapat 796 pasal, yaitu buku I mengenai subjek hukum dan harta yang terdiri dari 3 bab dengan 19 pasal, dan untuk bab II tentang akad yang berisi 29 bab dengan 655 pasal, dan bab III tentang zakat dan hibah, yang terdiri 4 bab dan terdapat 60 pasal lalu bab IV tentang akuntansi syariah yang berisi 7 bab dan di dalamnya terdapat 62 pasal.⁵³

Dewasa ini bank bank syariah merupakan salah satu yang dapat memikat hati nasabah, dengan lahirnya BSI (Bank Syariah Indonesia) menjadi bukti bahwa bertambahnya minat masyarakat Indonesia khususnya untuk menggunakan akad akad syariah yang sudah diatur dalam KHES sebagai pedoman bisnis syariah di Indonesia. Prof. Dr. H. Abdula Manan, di tunjuk sebagai ketua penyusun KHES berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006. Tanggal 20 Oktober 2006, adapun dengan tugas tugasnya: Pertama, menghimpun serta mengolah bahan/materi. Kedua, menyusun draft naskah KHES. Ketiga, menyelesaikan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar ekonomi syariah. Kelima, melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung dan tim penyusun KHES mengambil langkah langkah sebagai berikut.⁵⁴

a. *United Legal Opinion*

Menyesuaikan pola fikir dengan mencari keserasian pola fikir yang dilakukan menggunakan seminar dan para praktisi hukum, para pakar

⁵³ Madani, *Hukum Ekonomi Syariah* 91

⁵⁴ Madani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Refika Aditama 2020), 89

ekonomi syariah, baik dari Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Syariah Nasional, dan dari pihak perguruan tinggi, Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) serta hakim pengadilan umum maupun dari pengadilan agama.

b. *United Legal Firme Work*

Mencari format yang ideal untuk menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka tim mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia dengan tujuan mencari solusi tentang segala sesuatu yang berlaku pada bank indonesia mengenai ekonomi syariah, dan mengadakan semiloka dengan para pakar ekonomi syariah dari pihak Bank Indonesia, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Majelis Ulama Indonesia, ikatan pata ahli Ekonomi Syariah, serta

c. *Library Research*

Dengan melakukan kajian pustaka melalui berbagai literatur ekonomi kontemporer, tulisan berbagai ahli ekonomi kontemporer maupun ahli ekonomi konvensional dan ahli ekonomi syariah lokal dan internasional dan tim penyusun KHES juga melakukan kajian kitab kitab fiqih diantaranya: (a)*Al-fiqh al-Islami wa adhilatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili (b)*Al-fiqh al-Islami fi Tsaubih al-jadid* karya Mustafa Ahmad al-Zarqa (c)*Al-muamalat al-Madiyah wa al-adabiyah* karya Ali Fikri.(d) *Al-Wasith fi Syarh al-Qanun al-Madani al-Jadid* karya Abd al-Razak Ahmad al-Sanhuri. (e)*Al-Muqaranat al-Tasyri'iyah baina al-Qawaniin al-Wadh'iyah al-Madaniya wa-al-Tasri' Al-Islami*, karya Sayid Abdullah

al-Husaini.(f)*Durar al-Hukam; Syarah Majallat al-Ahkam*, karya Ali Haidar.(g) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.(h) Peraturan Bank Indonesia Tentang Perbankan.(i) PSAK (Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan) NO. 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat diperlukan meskipun sudah terdapat fatwa DSN yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi syariah, namun fatwa DSN belum meliputi seluruh kegiatan ekonomi syariah seperti yang tertera pada pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Bila di lihat dari ruang lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mencakup beberapa aspek yaitu: *ba'i*, akad-akad jual beli *syirkah*, *muzara'ah*, *kafalah*, *ijarah*, *istisna*, *khiyar*, *mudhorobah*, *murobahah*, *hawalah*, *wadi'ah*, *rahn*, *ghasab* dan *itilaf*, pasar modal, pembiayaan multi jasa, rekasadana syariah, dan memiliki kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari pasal yang berjumlah 796, dengan 653 sebagai pasal yang berkenaan dengan akad atau perjanjian sebanyak 80% yang menunjukkan bahwa mayoritas yang di atur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai perjanjian/akad.⁵⁵

Setelah beberapa kali melakukan penelitian yang mendalam yang dilakukan oleh tim penyusun KHES, mulai dari penyusunan, pengumpulan data, penulisan draft, yang dievaluasi, revisi, dan penyempurnaan draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta telah di terbitkan bersamaan dengan peraturan yang di keluarkan melalui

⁵⁵ Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*, Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Prantara Sosial Islam, 697

Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2008 pada tanggal 10 setember 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sebagaimana yang di amanatkan pada pasal 24 UUD 1945 jo. UU No.4 tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia merealisasikan kewenangan baru peradilan agama tersebut dan menetapkan beberapa kebijakan.

- a. Memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama baik hal hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal hal yang menyangkut peralatan
- b. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aprat peradilan agama, terutama para hakim dalam ekonomi syariah.
- c. Membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah.
- d. Memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah, dan biaya ringan.⁵⁶

Seandainya KHES tidak disusun maka para hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab kitab *fiqih* yang terdiri dari berbagai macam madzhab karena belum ada

⁵⁶ Dr. Madani, Hukum Ekonomi Syariah, 88

rujukan hukum positif yang bersifat *unifikatif* sehingga terjadilah *disparitas* dalam putusan antar pengadilan dengan pengadilan yang lain maka benar berlaku *different judge different sentence* lain hakim lain pendapat dan putusnya, karena setiap manusia memiliki fikiran dan sudut pandang mereka yang berbeda beda dan hal itu dipengaruhi oleh berbagai karakter, latar belakang keilmuan, karakter dan pengalaman.

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Syariah yang dapat digunakan sebagai sumber materil/substansial bagi para pelaku bisnis syariah, penegak hukum dalam bidang syariah serta akademisi. Juga sebagai mempositifkan serta menjadikan unifikasi, dan kodifikasi atas hukum ekonomi syariah di Indonesia yang menggunakan dasar dasar kitab fiqh yang tersebar dengan berbagai madzhab.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara berfikir dengan secara alamiah dalam mempelajari berbagai gejala hukum tertentu terhadap beberapa realita hukum yang dilakukan dengan penelitian ilmiah dengan mengumpulkan data serta kemudian meneliti, menelaah dan menghasilkan sesuatu atas gejala tersebut, dari judul di atas penulis akan menggunakan dan meaplikasikan metode-metode penelitian sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kali ini yang digunakan penulis untuk menganalisis dan mengkaji topik penelitian ini adalah yuridis empiris (*law field research*), yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang melihat bagaimana jalannya sebuah peraturan di khalayak ramai/ masyarakat dan dari metode tersebut penulis dapat mengambil dan memahami fakta fakta lapangan yang di jadikan acuan dalam penelitian yang dilakukan penulis, aspek lapangan/empiris yang di gunakan oleh penulis anantara lain menggunakan data primer berupa pengamatan serta wawancara mengenai bagaimana berjalannya sebuah program restrukturisasi kredit akibat Covid 19 yang dalam penelitian ini penulis memilih lokasi Mandiri Utama finance.⁵⁷

Kemudian tinjauan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini akan di lakukan dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

program restrukturisasi yang di atur dalam POJK No 48/03/2020 tentang restrukturisasi kredit akibat Covid 19.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk menyelesaikan dan memecahkan gejala hukum melalui penelitian untuk menyusun analisa dan kajian yang tepat haruslah disertai dengan pendekatan penelitian agar pengolahan data lebih terarah, pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan sistem hukum terbentuk dari cerminan sistem sosial dari kehidupan di khalayak ramai atau masyarakat. Oleh karenanya sistem hukum dapat berjalan dalam pola kehidupan bermasyarakat apabila dibentuk dengan prosedur prosedur dan melalui lembaga tertentu dan keberlakuannya dapat diterapkan terhadap hidup masyarakat yang menjadi tujuan hukum itu tersebut.⁵⁸ Serta pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Peneliti memilih pendekatan ini dengan harapan dapat mengetahui bagaimana suatu sistem maupun peraturan di lingkup masyarakat, untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti harus melakukan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh pendapat dari berbagai pihak baik Debitur maupun Kreditur, Mandiri Utama Finance.⁵⁹

Pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) merupakan metode yang dapat melihat serta mengamati gejala yang terjadi saat norma ataupun peraturan itu berlaku di masyarakat luas. Sudah semestinya penulis melakukan penelitian ke lapangan agar mendapatkan keterangan serta informasi

⁵⁸ Soerjino Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), 151

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandang Maju, 2008), 92

dari kedua belah pihak pelaku restrukturisasi, baik dari sisi sudut pandang kreditur maupun sisi sudut pandang debitur yang beroperasi di Mandiri Utama Finance.⁶⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian yang berdasar pada sebuah peraturan baik dari segi regulasi, kebijakan, perundang-undangan, asas asas dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan problematika ayang akan di bahas.⁶¹ Penelitian ini menganalisa bagaimana berjalannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020 tentang perpanjangan rstrukturisasi kredit yang sebelumnya sudah di atur dalam POJK Nomor 11/3/2020 tentang restrukturisasi kredit akibat covid 19.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Mandiri Utama Finance yang beralamat di JL LA Sucipto No 94 M Kota Malang dengan pertimbangan bahwa Mandiri Utama Finace sudah cukup mewakili untuk *finance* dan program restrukturisasi kredit di Kota Malang, kedudukan Mandir Utama Finance adalah sebagai kreditur atau sebagai pemberi pembiayaan dan melaksanakan kegiatan restrukturisasi kredit terhadap nasabahnya.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah primer dan data sekunder yang di rasa tepat untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan ini dan yang digunakan penulis antara lain:

⁶⁰ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 137

1. Data primer yang digunakan adalah wawancara serta observasi yang dilakukan di lapangan yang berkaitan dengan keadaan nasabah yang melaksanakan program restrukturisasi kredit, serta pihak kreditur, data tersebut didapat dari hasil wawancara kepada narasumber yakni debitur dengan berkunjung ke kediamannya dan melakukan wawancara disana, pihak CMO (*Credit Marketing Officer*) adapun yang bertugas sebagai penyeleksi dan marketing dari program restrukturisasi kredit ini dan pihak kreditur dengan berkunjung ke kantor Mandiri Utama Finance dan mewawancarai *Branch Manager* ataupun kepala cabang sebagai narasumber yang diwawancarai penulis dalam proses penelitian dan penyusunannya. Peneliti melakukan wawancara dengan nasabah Mandiri Utama Finance sebagai berikut: Aziza, Muhtar Afandi, dan dari pihak Mandiri Utama Finance: Yoyok Harri Purdwianto, S.E selaku kepala cabang, Heris Taufan selaku CMO (*Credit Marketing Officer*)
2. Data sekunder yang digunakan penulis diantaranya tinjauan hukum dengan mengkaji perundang-undangan, kebijakan, peraturan terkhusus terhadap kebijakan restrukturisasi kredit baik bagi debitur maupun kreditur, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah POJK No.48/3/2020 serta beberapa perundang undangan di Indonesia diantaranya KUH Perdata serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES penelitian ini juga meninjau penjelasan terkait restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit macet, dan penelitian ini menggunakan beberapa

indeks untuk memperjelas dan memperkuat yang dimaksud oleh penulis mengenai restrukturisasi kredit.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik wawancara terbuka dan wawancara yang terstruktur.⁶² Wawancara dengan teknik terbuka dengan bertanya langsung kepada narasumber terkait mengenai bagaimana berjalannya program restrukturisasi kredit sejauh ini baik dari kreditur ataupun Mandiri Utama Finance dan debitur adapun para pihak yang melaksanakan program tersebut..
2. Dokumentasi merupakan sumber data tambahan untuk menambah sumber data selain primer dan sekunder maupun tersier, penulis menggunakan ensiklopedia, artikel, dan karya tulis lainnya karena peraturan POJK No.48/03/2020 masih termasuk kebijakan yang baru dan diperlukan sumber yang dapat membantu dalam memahami isi kandungannya dan restrukturisasi kredit kali ini tidak seperti biasanya dikarenakan adanya Covid 19 yang memberikan dampak ke banyak lapisan masyarakat, dan data lainnya berupa dokumentasi dari penulis antara lain catatan hasil wawancara, serta foto kegiatan wawancara.

F. Analisis Data

Setelah beberapa data serta bahan hukum didapatkan lalu dikumpulkan, kemudian bahan data tersebut diolah rupa sehingga data dan bahan hukum

⁶² Fajar Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris* 125

tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan dalam menganalisis, artinya ada hubungan ataupun keterkaitan dari bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.⁶³ Semua bahan hukum tersebut dilakukan dengan proses minutasasi dan peneliti akan mengidentifikasi dalam berbentuk uraian deskriptif analisis yakni dengan menjelaskan problematika penelitian yang diteliti.⁶⁴ Langkah pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif melalui tahap-tahap yang meliputi.

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan pemeriksaan kembali serta konfirmasi kumpulan data yang sudah terkumpul baik primer maupun sekunder berupa jawaban dari narasumber, foto bersama dengan narasumber dan dokumen.⁶⁵

2. Klasifikasi

Setelah dilakukan pemeriksaan kembali mengenai korelasinya terhadap permasalahan selanjutnya data dikelompokkan secara mereduksi agar mudah dianalisa, agar tidak mengakibatkan multi tafsir dan agar mudah disesuaikan dengan kebutuhan penulis.⁶⁶

3. Verifikasi

⁶³ Fajar, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 181

⁶⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2006), 350

⁶⁵ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 22.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) 90

Merupakan kegiatan untuk mengkaji dan menelaah dalam pengelolaan data, nantinya akan terlihat bagaimana kenyataan yang ada di lapangan.⁶⁷

4. Analisis

Analisis merupakan kegiatan pengkajian dan menelaah data dalam sebuah penelitian ditinjau dengan teori-teori yang didapat sebelumnya sehingga dapat memberikan komentar, mengkritik, menentang, mendukung yang nantinya akan memperoleh kesimpulan agar memperoleh keabsahan data.⁶⁸

5. Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan dapat dilaksanakan ketika sudah dapat menarik jawaban dari permasalahan yang ada pada bagian paparan data dan jawaban dari persoalan tersebut akan membentuk sebuah temuan yang logis efektif serta spesifik dan pembaca dapat memahami data tersebut.⁶⁹

⁶⁷ Rianto Andi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 17

⁶⁸ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), 48

⁶⁹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), 84

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Mandiri Utama Finance

1. Profil Mandiri Utama Finance Kota Malang

Mandiri Utama Finance Kota Malang dengan kepala cabang yakni Yoyok Harri Purdwianto. SE yang bertempat di Jl Laksa Adi Sucipto No 94, Blimbing kota Malang merupakan BUMN yang bergerak di bidang industri pembiayaan dan merupakan sebuah anak perusahaan PT Bank Mandiri MUF merupakan perusahaan pebiayaan dengan skala besar, disegmen pembiayaan MUF memfokuskan kepada bidang otomotif, baik baru maupun second dengan orientasi bisnis menggunakan peningkatan volume nasabah beserta pembiayaan yang signifikan, sebagai salah satu perusahaan pembiayan di Indonesia menghadirkan kemudahan untuk mendapatkan pembiayan multiguna dan nasabah bisa memilih menggunakan system konvensional ataupun system syariah.⁷⁰

Menurut pasal 9 ayat (2) Kepres No.16/1998 bentuk lembaga pebiayaan adalah Perseroan Terbatas (PT), dan dengan keputusan dari Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 lembaga pembiayaan terdapat berbagai bentuk baik penyediaan barang, ataupun modal. Dari dua ketentuan dan keputusan di atas, PT. Mandiri Utama Finance merupakan lembaga pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang nergerak di lembaga pembiayaan, yang di dalamnya

⁷⁰ Wawancara Yoyok Harri Purdwianto

terdapat pembiayaan yang di lakukan menggunakan metode kredit, yang dalam hal ini memberlakukan program restrukturisasi kredit akibat covid 19

PT. Mandiri Utama Finance sudah mendapatkan izin usaha melalui Otoritas Jasa keuangan KEP-81/D.05/2015 mengenai izin usaha perusahaan pembiayaan dan MUF secara resmi berdiri secara resmi pada tanggal 21 Januari 2015 telah terdaftar serta diawasi oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014. Sejak di dirikan sejak 2015 Mandiri Utama Finance telah memiliki 61 Nasabah restrukturisasi kredit pada bulan april 2020, dengan berbagai macam pekerjaan dari nasabah, dan merestrktur dari kredit kendaraan baik motor maupun mobil dengan tenor yang bermacam jumlahnya.⁷¹

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi pada Mandiri Utama Finance

a. Visi

“Build to Compete with The Best, and to be The most Reputable Company”

b. Misi

Brings Tomorrow Today⁷²

3. Struktur Organisasi

Dalam memperjelas bagian-bagian komponen dari Mandiri Utama Finance adalah sebagai berikut.⁷³


Gambar 1

Struktur Organisasi Mandiri Utama Finance

⁷¹ Heris Taufan, wawancara, (Malang 09 Maret 2021)

⁷² Muf.co.id , tentang kami Visi Misi

⁷³ Yoyok Harri Purdwianto, wawancara (Malang, 11 februari 2021)



4. Tupoksi Setiap Bagian Mandiri Utama Finance

a. *Branch Manager (BM)*

Merupakan seorang pemimpin di kantor cabang dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut: mengawasi dan mengoordinasi oprasi cabang secara keseluruhan, pelatihan, perekrutan staf, pelatihan, dan diantaranya⁷⁴

- 1) Mengembangkan serta menerapkan prosedur pelayanan
- 2) Menugaskan karyawan baru, memantau, mengawasi dan mendeskripsikan staff administrasi untuk efisiensi kinerja
- 3) Menugaskan serta memantau tugas administrasi keuangan
- 4) Memastikan bahwa sasaran terpenuhinya bahwa proyek yang dipimpin sesuai dengan kebijakan yang di atur oleh lembaga dan berhubungan dengan kantor pusat dan cabang yang lain untuk memastikan kelancaran pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan.
- 5) Mengadakan audit segala transaksi keuangan dan segala sesuatu yng dilakukan oleh pegawai.

⁷⁴ Yoyok Harri Purdwianto, wawancara (Malang, 11 februari 2021)

- 6) Menyiapkan laporan setiap triwulannya dan beberapa laporan administrasi yang lain
- 7) Memantau penyelesaian beberapa laporan keuangan dan analisis mengenai oprasi bank yang dilaksanakan di kantor cabang.
- 8) Membangun serta menjaga hubungan serta menjalin hubungan dengan nasabah yang memiliki potensi dalam membangun kerjasama jangka panjang.
- 9) Menganalisis kegiatan kantor dari berbagai aspek, kinerja karyawan serta melakukan penyesuaian metode serta protokol kesehatan saat ini.

b. *Asisten Manager (AM)*

Merupakan asisten dari seorang Manager yang umumnya membantu untuk menjaga jalannya suatu perusahaan dengan beberap tugas manajerial:

- 1) Menjadwalkan waktu kerja karyawan, serta mengawasi dan memotivasi karyawan
- 2) Membantu dalam perekrutan karyawan
- 3) Menyelesaikan masalah pelanggan ataupun nasabah
- 4) Berkominikasi dengan nasabah, dan mengevaluasi kebutuhan dan spesifikasi mereka.
- 5) Membuat interpretasi data, laporan serta analisis

- 6) Mengawasi jalannya perusahaan terhadap kebijakan dan pedoman perusahaan

c. *Admin Head (ADH)*

Merupakan yang mengurus mengenai administrasi penjualan di kantor cabang, menjalankan fungsi HRD di kantor cabang, menjalankan budgeting serta controlling di kantor cabang, dan menjadi pengawas internal.

d. *Human Capital General Affair (HCGA)*

Merupakan yang mengurus peralatan kantor dan kebutuhan kantor seperti telepon, AC, PC, mesin *fotocopy* dan kebutuhan alat tulis kantor, mengurus pembayaran listrik, air, telepon, penggajian klenisng service pengajuan proposal untuk berbagai pembiayaan yang berkaitan dengan kantor.

e. *Marekting Head/Credit Marketing Head*

Merupakan pemimpin dari sebuah team apakah dia termasuk dalam kendaraan baru ataupun kendaraan second.

- 1) Memantau dan menelaah pasar penjualan kendaraan baik baru maupun second di dealer dealer
- 2) Memberikan penawaran kepada dealer *pricelist* pembiayaan yang bisa di gunakan oleh dealer dan pihak pembiayaan jika sudah melakukan (MOU)
- 3) Menginfokan jumlah refund sesuai dengan persetujuan atasan

- 4) Memberikan arahan kepada CMO dalam melakukan survei kepada calon debitur
- 5) Merangkul CMO dan dealer dan menawarkan paket penjualan yang di setuju oleh kepala cabang.

f. *Credit Marketing Officer (CMO)*

Merupakan marketing dari perusahaan maupun Bank yang di dalamnya terdapat pembiayaan, dan yang bertugas di lapangan karena mereka harus mengetahui keadaan rumah calon nasabah dengan cara *survey* untuk mengetahui kualitas nasabah dengan cara mengetahui pendapatan bulanan, jenis pekerjaan, jumlah beban dan tanggungan nasabah hal-hal tersebut yang menjadi tolak ukur dari seorang CMO untuk nantinya akan di terima atau di tolak, dan juga CMO bertugas untuk menjaga kualitas angsuran dari nasabah kalau di MUF selama sembilan kali angsuran agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran di tiap bulannya dan agar membayar sebelum jatuh tempo bahkan agar tidak terjadi kredit macet.⁷⁵

g. *Head Coll Head Collection*

Merupakan pengawas kredit dan aktivitas pengumpulanm suatu organisasi maupun lembaga pembiayaan.

- 1) Membuat SOP untuk tim sebagai bagian *collection*
- 2) Merancang strategi dan mengujinya untuk metode penagihan pembayaran

⁷⁵ Heris Taufan, wawancara, (Malang 09 Maret 2021)

- 3) Meminimalisir kerugian kredit dan menurunkan kredit macet
- 4) Mengerjakan tugas tugas yang diberikan perusahaan
- 5) Mengelola *delinquencies*
- 6) Membuat laporan baik harian, sampai tahunan

h. *Account receivable officer* (ARO)

Merupakan bagian ke administrasian yang mengurus tagihan, dan piutang dan melakukan penagihan kepada nasabah yang sudah jatuh tempo untuk melaksanakan prestasinya.

i. *Credit Analyst* (CA)

Merupakan bagian dari lembaga pembiayaan yang berjabatan sebagai *Supervisor*, seseorang yang tugasnya menganalisis permohonan kredit melalui berbagai aspek yang menyangkut atas apa yang akan di biyai diantaranya: aspek lingkungan, keuangan, ekonomi, serta terjaminnya jaminan yang cukup.

- 1) Memeriksa kelengkapan serta kelayakan dokumen persyaratan calon penerima kredit.
- 2) Melakukan kunjungan kepada debitur secara langsung jika merasa ragu atas analisa CMO dan CMA.
- 3) Memonitoring CMO yang sedang dalam status *Stop Selling* sampai berstatus *Selling* ataupun usdah pulih kembali.
- 4) Memberikan masukan dan pengertian kepada CMO mengenai hal hal menyangkut pemeriksaan kelayakan pengajuan kredit.

B. Analisis Data Penelitian

1. Implementasi POJK No. 48/2020 tentang Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19 di Mandiri Utama Finance

a. Tangapan pihak nasabah terhadap kebijakan tersebut

Nasabah Mandiri Utama Finance yang berhasil penulis temui adalah Ibu Azizatul Musrufa yang memberikan tanggapan terhadap restrukturisasi kredit yang mana Ibu Aziza tidak melakukan restrukturisasi kredit meskipun sudah ditawarkan.⁷⁶

“... di situasi dan kondisi yang seperti ini siapasih yang gak ingin mendapatkan keringanan apalagi masalah finansial, tetapi saya tidak melakukan restrukturisasi kredit karena saya merasa mampu dan berusaha agar mendapat penghasilan sampingan, dan saya tidak mau cicilan yang saya punya bertambah lama tenornya karena prinsip saya kalo punya tanggungan gak suka lama lama, awalnya saat mas tofan ngabri saya tentang program itu awalnya saya tertarik tapi setelah melihat sekemanya yang berlawanan dengan prinsip saya jadi saya mundur aja, ya saya usahakan gimana caranya bisa melunasinya tanpa ikut program restrukturisasi itu”

Dari paparan Ibu Aziza di atas kita dapat dipahami bahwa pelaksanaan program restrukturisasi kredit dapat merupakan salah satu cara penyelamatan dari kredit macet yang akurat bagi usaha yang terdampak Covid 19, dan usaha Ibu Aziza meruakan sektor yang terdampak yaitu Wedding Organization dan Makeup Artis namun ibu Aziza tetap memegang prisnipnya dalam pelunasan kreditnya agar tidak mengulur ulur waktu dan agar segera terselesaikan dengan segala upaya dan usaha yang dilakukan dengan mengadakan penyewaan dekorasi dan

⁷⁶ Aziza, wawancara, (Malang 26 Februari 2021)

tenda, serta memiliki dana simpanan untuk digunakan di saat mendesak, dan ibu Aziza memutuskan tidak mengambil program restrukturisasi karena tetap mempertahankan prinsip, dan akan melakukan upaya serta usaha dalam menyelesaikan cicilannya.

Sedangkan nasabah kedua yang berhasil penulis lakukan wawancara adalah Muhtar Afandi yang melaksanakan program pelaksanaan restrukturisasi kredit bunga *only*.

“.....saya merasa terbantu karena disaat covid 19 seperti ini, harga kedelai naik, yang mana kedelai salahsatu bahan pokok untuk saya membuat tempe, jadi keuntungan perhari berkurang dan kebetulan ditawarkan oleh marketing Mandiri Utama Finance mas Taufan di tawari restrukturisasi kredit yang bayar bunga saja” saya mengiyakan tawaran mas taufan tersebut tak lama setelah tawaran tersebut mas taufan berkunjung kembali ke rumah dengan membawa berkas dan saya menyiapkan data data pribadi seperti saat pengajuan pengambilan unit, lalu diberikan kontrak yang baru sama mas taufan untuk saya pelajari dan saya tandatangani..”

Dari paparan di atas kita dapat memhami bahwa usaha dari bapak Muhtar Afandi sebagai penjual tahu tempe yang dipasarkan di pasar pakis tersebut merasa terbantu dengan adanya program restrukturisasi kredit ini dikarenakan adanya kenaikan harga bahan pokok yaitu kedelai dan penurunan daya penjualan serta faktor menurunnya penghasilan selama Covid 19 sehingga ia memiliki urgensi untuk melaksanakan program resrukturisasi kredit dalam program bunga *only* di Mandiri Utama Finance.

b. Tanggapan pihak Mandiri Utama Finance tentang restrukturisasi kredit akibat Covid 19”.⁷⁷

Yoyok Harri Purdwianto, SE sebagai kepala cabang atau *Branch Manager* dari Mandiri Utama Finance kota Malang.⁷⁸

“..... kami menyambut baik program pemerintah ini karena Mandiri Utama Finance sendiri merupakan peranakan dari bank Mandiri yang merupakan BUMN di bidang penyedia jasa keuangan, kami menjalankan dengan alur yang sudah ditentukan kami menginfokan kepada nasabah bahwa adanya program restrukturisasi kredit ini melalui SMS Splash dan melalui para marketing, ada 3 program yang kami tawarkan di Mandiri Utama Finance yaitu *Holiday Payment*, *Bunga Only*, *Penurunan Angsuran* Namun bagi program *Holiday Payment* tidak semua dari nasabah bisa memilih dan melaksanakan program ini karena program ini di khususkan bagi nasabah yang sebelum terdampak Covid 19 pembayarannya lancar dan tidak pernah menunggak dan bagi program *Bunga Only* bisa dilaksanakan oleh setiap nasabah, program *Penurunan Angsuran* beserta penambahan tenor sesuai dengan berapa penurunan angsurannya, sebelumnya kami sudah memberikan pilihan kepada nasabah untuk memilih dua program tersebut jadi nasabah bisa mengukur seberapa kemampuannya, dan setelah itu akan kami buat kontrak yang baru dan nasabah menandatangani, nanti setelah program restrukturisasi kredit ini berjalan sesuai mestinya jika ada nasabah yang angsurannya macet sampai kroll 2 atau sudah sampai 90 hari maka barang akan diambil oleh debt collector dan nama pemohon akan masuk black list, dan untuk perjanjian barunya menyesuaikan program yang di peroleh oleh nasabah tersebut berisikan berapa sisa tenornya dan beserta angsurannya sebelum dan sesudah restrukturisasi juga ada beberapa pernyataan di dalamnya...”

Dari paparan di atas, kita dapat memahami bahwa Bapak Yoyok Hari sebagai *Branch Manager* di Mandiri Utama Finance atau yang sering kita ketahui sebagai kepala cabang yang telah menjabat selama 5

⁷⁷ Muhtar Adndi, wawancara, (Malang 27 Februari 2021)

⁷⁸ Yoyok Harri Purdwianto, wawancara, (Malang 11 Februari 2021)

tahun yang sudah sangat mengerti karakteristik nasabah, ditambah dengan anjuran pada kebijakan POJK 48/3/2020 Pasal 5 yang mengharuskan pihak bank maupun lembaga pembiayaan untuk memilih nasabah yang layak melaksanakan program restrukturisasi kredit tersebut merupakan nasabah yang pembayarannya lancar sebelum adanya Covid 19. Kondisi lain yang dapat dipertimbangkan oleh pihak Mandiri Utama Finance yakni melakukan pembuatan pedoman program restrukturisasi kredit yang di dalamnya harus mencakup kriteria nasabah yang dapat melaksanakan program tersebut dan sektor-sektor yang terdampak dari Covid 19. Kemudian pihak Mandiri Utama Finance pun melihat dari pekerjaan nasabah tersebut masih memiliki itikad baik memenuhi prestasinya atau tidak dengan melakukan *re-survey* untuk memastikan keadaan nasabah restrukturisasi kredit.

Dari pihak lainnya adapun tanggapan dari Heris Taufan sebagai CMO atau *Credit Marketing Officer* Mandiri Utama Finance tentang program kebijakan restrukturisasi kredit.

“..... dari kebijakan MUF sendiri setiap CMO mendapat 17 nasabah yang bisa melaksanakan restrukturisasi kredit, dan gak semua nasabah yang bisa di tawarkan minimal nasabah sudah sampai angsurannya yang ke 3 baru bisa di tawari restrukturisasi kredit, Extend Tenor itu minimal angsuran ke sembilan, dan ini bertahap selama 3 bulan, dan kemudian ada grade priode ini minimal tiga angsuran, grade priode ini angsuran yang lama berbeda dengan Extend tenor karena GP bisa enam sampai sembilan bulan itupun tergantung dari kebijakan Head office dan menyesuaikan pekerjaan dari nasabah.”⁷⁹

⁷⁹ Heris Taufan, wawancara, (Malang 09 Maret 2021)

Bapak Heris sebagai *Credit Marketing Officier* memiliki pekerjaan yang cukup banyak dalam memonitoring dan memilih nasabah untuk melakukan restrukturisasi kredit mulai dari melayani dari pertanyaan-pertanyaan nasabah mengenai restrukturisasi kredit. Sebab peran merekalah yang langsung turun di lapangan dan berkontak langsung dengan nasabah serta menerangkan mekanisme program-program restrukturisasi yang ada serta proses penilaian kelancaran pembayaran sebelum Covid 19 yang sesuai dengan pasal 5 POJK 48/3/2020 serta pelaksana *re-survey* untuk melakukan penilaian atas kelayakan dan menilai kemampuan nasabah apakah usahanya masih memiliki ititkad baik memenuhi prestasi dan mungkin bertahan dengan kondisi seperti ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 POJK 48/3/2020.

Mandiri Utama Finance memiliki restrukturisasi kredit ini dengan ketiga programnya yaitu *Extend Tenor* (ET) atau *Grace Priod*(GP) atau *Holiday Payment* (HP), penjelasannya sebagai berikut.

a. *Extend Tenor*

Merupakan keringanan yang berbentuk penurunan angsuran dengan penambahan tenor yang berjalan selama tiga bulan. Yang sesuai dengan persetujuan para pihak yang telah ditandatangani.

b. *Grace Priod*

Merupakan keringanan yang berbentuk penurunan angsuran dengan penambahan tenor maksimal baik enam bulan maupun sembilan

bulan.⁸⁰ Merupakan masa tenggang dengan maksud terjadinya jangka waktu kredit sampai dengan dimulainya kembali pembayaran pokok serta bunga sesuai perjanjian tersebut. *Grace Period (GP)* adalah penyelamatan asset dengan pemberian fasilitas kepada debitur yang memiliki kendala untuk dapat membayar seluruh angsuran tertunggak, berupa pemberian kelonggaran pembayaran dimana debitur hanya membayar bunga selama masa *grace periode*, nominal angsuran sama untuk seluruh installment setelah *grace period*, tenor ditambah dengan lamanya *grace periode*

c. *Holiday Payment*

Merupakan program khusus bagi nasabah yang di percayai oleh bank untuk tidak membayar angsuran selama beberapa tempo waktu yang ditentukan. *Holiday Payment* adalah usaha penyelamatan asset dengan pemberian fasilitas kepada debitur yang memiliki kendala untuk dapat membayar seluruh angsuran tertunggak, berupa pemberian kelonggaran pembayaran dimana debitur tidak membayar angsuran (poko/bunga) selama masa *holiday payment* dan tenor ditambahkan dengan lamanya *holiday payment*.

Ketentuan restrukturisasi *Grace period* dan *Holiday payment* sebagai berikut.

⁸⁰ Heris Taufan, wawancara, (Malang 09 Maret 2021)

- a. Proses Restructuring + Grace Period dan Holiday Payment dilakukn dengan tutup kontrak lama dan membuka kontrak baru yang harus dilakukan pada hari yang sama.
- b. Mekanisme penutupan kontrak lama dilakukan dengan pelunasan kontrak lama melalui menu pretermation AM dengan pilihanrestructure kemudian membuka kontrak baru.
- c. Perpriode Restructuring + Grace Period dan holiday payment yang diberikan adalah 3 bulan atau 6 bulan.
- d. Nilai *Effective Rate* untuk kontrak baru minimum sama dengan *Efective Rate* kontrak lama.
- e. Status BPKB kontrak lama harus sudah *Onhand* cabang/ Central BPKB.

Kriteria Debitur yang dapat mengikuti program Restructuring + *Grace Period & Holiday Payment* adalah sebagai berikut

- a. Memiliki karakter yang terbuka, jujur dan kooperatif.
- b. Mudah dihubungi dan alamat jelas.
- c. Masih memiliki penghasilan tetap setiap bulan.
- d. Debitur merupakan:
 - 1) Pekerja sektor tertentu yang terdampak virus corona, atau
 - 2) Debitur terkena virus corona, atau
 - 3) Di luar kondisi di atas namun terdampak virus corona
- e. Atas dasar verifikasi dan persetujuan (keputusan) pejabat berwenang.

Kriteria kontrak yang dapat mengikuti program restructuring + *Grace Periode & Holiday Payment* adalah sebagai berikut:

- a. Status kontrak debitur adalah kontrak aktif bukan WO.
- b. Overdue maksimal pada saat pengajuan program restructure adalah 90 hari kalender.
- c. Unit kendaraan masih ditangan debitur, bukan pindah tangan, gadai atau atas nama (dibuktikan dengan foto bersama dengan unit kendaraan).
- d. Status unit bukan unit pickup/reposses/sold.
- e. Bukan merupakan kontrak decline-N dan syariah.
- f. Minimal angsuran ke 3 (Tiga).
- g. Unit tidak dalam proses asuransi.
- h. Kontrak non joint Financing (Non Financing) selama sistem JF belum live. Jika nantinya sistem JF sudah live maka akan diinfokan lebih lanjut.

Kemudian untuk program Restructuring + Holiday Payment motor wajib memenuhi kondisi kondisi sebagai berikut.⁸¹

Tabel 2

Kriteria Program *Restructuring + Holiday Payment* pada Kendaraan Motor

Kondisi	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020
1.	Lancar atau OD 1-30 hari kalender	Lancar atau OD 1-30 hari kalender	Lancar atau OD 1-30 hari kalender

⁸¹ Muf.co.id diakses pada tanggal 30 April 2021

2.	Lancar	Lancar	Lancar
3.	OD 1-30 hari kalender	OD 1-30 hari kalender	OD 31-60 hari kalender

Restructuring Holiday Payment mobil wajib memenuhi kondisi- kondisi sebagai berikut.⁸²

Tabel 3

Kriteria Program *Restructuring Holiday Payment* pada Kendaraan Mobil

Kondisi	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020
1.	Lancar atau OD 1-20 hari kalender	Lancar atau OD 1-30 hari kalender	Lancar atau OD 1-30 hari kalender
2.	Lancar	Lancar	OD 31-60 hari kalender
3.	OD 1-30 hari kalender	OD 1-30 hari kalender	OD 31-60 hari kalender

Syarat dokumen yang di butuhkan untuk restructure Grace Period & Holiday Payment ada dua ketentuan persyaratan bagi pemohon Retail dan Fleet sebagai berikut.

a. Dokumen persyaratan Retail

- 1) Form pengajuan Restructure Retail
- 2) Foto KTP Debitur/KTP Debitur dan Komisaris (untuk Debitur Basan Usaha)
- 3) Foto STNK Kendaraan
- 4) Foto Debitur bersama unit kendaraan

⁸² Muf.co.id diakses pada tanggal 30 April 2021

- 5) Surat Keterangan sakit (diperlukan jika Debitur dalam kondisi terkena Virus Corona)
 - 6) Foto Surat Keterangan penurunan penghasilan (diperlukan jika debitur mengalami penurunan penghasilan)/Surat pernyataan Terdampak Virus Corona (Debitur Badan Usaha)
- b. Dokumen persyaratan *Fleet*
- 1) Surat permohonan restructure hutang yang diajukan menggunakan kertas kop perusahaan serta ditandatangani pejabat berwenang yang mewakili perusahaan.
 - 2) Dokumen Legalitas yang bersifat Mandatory antara lain akta pendirian, akta penyesuaian tahun 2008, akta susunan pengurus direksi dan dewan komisaris terakhir, dan dokumen perjanjian usaha seperti SUIP dan TDP/OSS.
 - 3) Rekening utama perusahaan yang mencerminkan transaksional perusahaan selama 3 tiga bulan terakhir.
 - 4) Laporan keuangan perusahaan terupdate, minimal 2 dua tahun priode.
 - 5) Perhitungan Existing Cashflow projection
 - 6) Update project-project yang masih berjalan beserta kontrak kerja yang masih aktif.
 - 7) Rekapitulasi kewajiban-kewajiban debitur kepada seluruh krediturnya.
 - 8) Update data Asset-asset debitur.

c. Proses pengajuan & verifikasi kontrak *Fleet*

- 1) Debitur yang dapat mengajukan program restructure adalah:
 - a) Debitur Fleet existing yang sektor usahanya dikategorikan sebagai sektor yang terdampak Virus Corona berdasarkan ketentuan sementara No.KS/003?CRIF/IV/2020 tertanggal 10 april 2020 perihal sektor industri yang berpotensi negatif akibat penyebaran Virus Coron (*Fleet& Commercial*) dan
 - b) Debitur Fleet existing lainnya yang telah disetujui oleh divisi *Credit & Risk Fleet*
- 2) Atas pengajuan restructure tersebut maka *Fleet Account Manager (FAM)* yang bertanggungjawab berkoordinasi dengan PIC cabang (CMH/BRH) untuk melakukan resurvey berdasarkan guidance dari FAM dan wajib membuat laporan hasil Resurvey. Jika tidak memungkinkan dilakukan resurvey maka FAM dapat melakukan verifikasi data debitur melalui telepon.
- 3) PIC Resurvey wajib menjelaskan kepada Debitur sebagai berikut:
 - a) Detail kondisi hutang dan nilai angsurannya seteah restructuring, serta komponen perhitungan nilai kontrak baru.

b) Tanggal jatuh tempo (due date) untuk kontrak baru (kontrak restructure). Ketentuan terkait tanggal jatuh tempo angsuran debitur. Adapun untuk debitur yang tidak dilakukan resurvey atau pengecekan kembali maka penandatanganan dokumen map perjanjian pembiayaan dilakukan dengan tanda tangan digital dan wajib melampirkan foto debitur pada saat tandatangan. Tandatangan pada hardcopp dilakukan selambat lambatnya 1 bulan setelah wabah virus corona berakhir (sesuai keputusan pemerintah terkait berakhirnya wabah)

d. Proses verifikasi kontrak Retail adalah sebagai berikut:

- 1) Atas pengajuan restructure tersebut maka ARO/RemOff/ARH verifikasi kondisi debitur.
- 2) Verifikasi kondisi Debitur dilakukan dengan cara resurvey atau melalui telepon.
 - a) Kriteria debitur yang tidak dilakukan resurvey (cukup melalui telepon) adalah debitur yang berprofesi sebagai Ojek Online (Ojol), Taksi Online, Warung kecil, Warung makan, Pedagang keliling dengan pokok hutang dibawah 50 juta dan memiliki history pembayaran lancar 3 Tiga Bulan terakhir, selain dari kriteria di atas wajib resurvey.
 - b) PIC Resurvey wajib membuat laporan hasil resurvey.

- 3) ARO/RemOff/Arh pada saat melakukan verifikasi kondisi debitur (melalui telepon maupun resurvey) wajib menjelaskan kepada debitur:
 - a) Detail kondisi hutang dan nilai angsurannya setelah *restructuring*, serta komponen perhitungan nilai kontrak baru.
 - b) Tanggal jatuh tempo (*Due Date*) untuk kontrak baru adapun kontrak restructur.

Proses pretermination kontrak lama dan penginputan kontrak baru diantaranya.⁸³

- 1) ADH melakukan proses pretermination pada menu pretermination AM dengan pilihan restrukture.
- 2) Ketentuan preternation adalah sebagai berikut:
 - a) Perhitungan pokok hutang kontrak baru *Grace Period* dan Holiday Payment adalah : PH Kontrak Baru: PH yang belum JT + Angsuran tertunggak (*Principal Tunggalan* + Interest Tertunggak) + Bunga Berjalan + *Insurance Fee* + Fidusia Fee – Titipan. Perhitungan pokok hutang kontrak baru Holiday Payment Mobil adalah: PH Kontrak Baru: PH yang belum JT + Angsuran tertunggak (Principal tunggalan+ interest

⁸³ Yoyok Harri Purdwianto, wawancara, (Malang 11 Februari 2021)

tertunggak) + bunga berjalan + *Insurance Fee* + Fidusia
Fee + Biaya Admin- Titipan.

- b) Denda pada kontrak lama dihapus saat pretermination.
 - c) Penalty pelunasan dapat dinolkan (0)
 - d) Khusus untuk *Holiday Payment* Mobil biaya admin =
bunga selama masa tenggang (periode *Holiday Payment*)
 - e) Khususnya untuk program restructuring = *Grace Priode*
ini tidak berlaku kebijakan approval berjenjang diskon
dan penalty.
- 3) Pada hari yang sama setelah pretermination, data entry
melakukan penginputan data debitur pada menu initial data
entry dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Tetap dilakukan proses cek deduplikasi (cek dedup),
namun jika hasil hasil cek menunjukkan "*Blacklist*" maka
perlu dilakukan pengajuan "*Open Blacklist*" (open
blacklist hanya untuk overdue >60 – 90 hari)
 - b) Pilihan chanel restructuring.
 - c) Tipe pembayaran angsuran *Grace Period* atau *Holiday
Payment*.
 - d) Periode 3 atau 6 bulan.
 - e) *Down Payment* (DP) diinput 0%

- f) Untuk Grace Periode dan holiday payment motor tidak terdapat biaya admin di dalamnya, namun untuk holiday payment mobil terdapat biaya admin di dalamnya.
 - g) Penginputan identitas customer dan objek pembiayaan harus sama dengan kontrak lama.
- 4) Setelah semua data terinput, data entry melakukan konfirmasi pada sistem dan mencetak *Purchase Order (PO)*. Tidak lagi dilakukan proses persetujuan komite kredit secara sistem karena proses persetujuan restructure dilakukan secara manual menggunakan form pengajuan restructure. ADH. ADH+ wajib memeriksa kesesuaian penginputan data kontrak lama dan kontrak baru jika terdapat di dalamnya data yang tidak sesuai maka dilakukan *cancel PO*. *Cancel PO* hanya digunakan apabila ada kesalahan penginputan data debitur buka atas permintaan debitur. *Document received* tetap dilakukan, namun tidak dilakukan verifikasi telepon. (Vertel).

Selanjutnya pada Proses PPD dan pemberian BPKB dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Proses PPD dilakukan menggunakan rekening *dummy restructuring*.
- 2) Proses pretermination kontrak lama dan PPD kontrak baru harus dilakukan pada hari yang sama.

- 3) *Billing Processor* wajib mencetak daftar Amortisasi dan melampirkannya pada perjanjian pembiayaan.
- 4) Proses penerimaan BPKB dilakukan sebagai berikut :
 - a) BPKB atas kontrak lama dilakukan hand over to Customer pada sistem MUF Custodian setelah proses FDE
 - b) Setelah proses PPD, BPKB atas kontrakbaru dilakukan *receive* pada sistem MUF Custodian.
 - c) BPKB Wajib diubah posisinya disesuaikan dengan urutan nomor PK baru.
 - d) BAST BPKB tetap dicetak namun tidak perlu ditandatangani lagi oleh Debitur.
 - e) No Kontrak baru wajib dituliskan BAST BPKB tersebut disertai nama program yang dijalankan.

Kemudian selanjutnya adapun pengajuan permohonan keringanan pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut:

- 1) Secara langsung (*walk in*) ke kantor cabang
 - a) ARH/ARO/RemOff/CS wajib menjelaskan persyaratan dan mekanisme pengajuan program Restructuring *Grace Priod* dan *Holiday payment* kepada debitur
 - b) ARH/ARO/RemOff/CS wajib meminta debitur melakukan pengajuan *restructure* melalui website MUF
- 2) Pengajuan melalui *Customer Care*

- a) Telpon langsung ke hotline MUF 1500824
 - b) Melalui emailmufcare@muf.co.id
- 3) Pengajuan melalui website Mandiri Utama Finance
- a) Pengajuan melalui website resmi MUF yaitu www.muf.co.id
 - b) Debitur mengunduh formulir permohonan keriganan pembayaran angsuran
 - c) Debitur mengisi formulir permohonan dengan lengkap lalu di upload kembali semua dokumen lengkapnya
 - d) Khusus pengajuan debitur Fleet maka debitur wajib mengirimkan dokumen persyaratan melalui email ke alamat restrukturisasi.fleet@muf.co.id

Mengenai ketentuan biaya admin, (khusus *Holiday Payment*), asuransi fidusia, dapat dijelaskan yaitu:

- 1) Endorsement atas kontrak lama dilakukan secara manual sebagai berikut:
 - a) Data pengajuan endorsement atas kontrak restructuring di tari harian (*by system*) untuk kemudian disimpan di MUF file selambat lambatnya pukul 16.30 WIB. Jika lewat dari jam tersebut maka mengajukan di hari berikutnya.

- b) *Insurance* kantor pusat mengajukan endorsemen asuransi secara asuransi harian melalui email ke maskapai asuransi.
- 2) Penggunaan maskapai asuransi atas kontrak restructuring *Grace Period & Holiday Payment* harus sama dengan maskapai asuransi kontrak lama.
- a) Jika pada kontrak lama terdapat perluasan asuransi maka pada kontrak baru juga wajib terdapat perluasan asuransi
- 3) ARO/RemOff/ARH wajib berkoordinasi dengan marketing CMO/ CRO/ BRO dalam melakukan perhitungan nilai asuransi dan nilai fidusia kontrak baru.
- 4) Pembayaran admin (khusus *restructuring + Holiday Payment* mobil), biaya fidusia dan asuransi dapat dibayarkan secara cash maupun loan
- 5) Jika pembayaran biaya admin, biaya asuransi dan biaya fidusia dilakukan secara cash maka Entry wajib menginput:
- a) Nilai biaya admin yang akan dibayar diinput pada Admin.
 - b) Nilai asuransi pada uang muka (Cabang) serta pada “Asuransi Kerugian maupun biaya tunai Asuransi.
 - c) Nilai fidusia yang akan dibayar diinput pada Fidusia-Biaya Tunai

- 6) Debitur melakukan pembayaran biaya admin, asuransi dan fidusia di kasir secara Cash atau Transfer ke Rekening *Virtual Account* (VA) cabang dengan melampirkan nomor kontrak, nama serta bukti transfer melalui email ke fnanceho@muf.co.id

Dapat dilihat dari laporan presentase nasabah MUF yang melaksanakan program restrukturisasi kredit berdasarkan pekerjaan pada bulan april 2020.⁸⁴

Tabel 4

Prosentase Pekerjaan Nasabah MUF Per Bulan April 2020

No.	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Pendidikan	1	1,6%
2.	Jasa	28	46,6%
3.	Pedagang	25	41,6%
4.	Peternakan	6	10%

Kemudian adapun laporan lain dari presentase berdasarkan kendaraan yang direstrukturisasi di Mandiri Utama Finance.⁸⁵

Tabel 5

Prosentase Jenis Kendaraan Kena Restrukturisasi

No.	Jenis kendaraan	Jumlah	Presentase
1.	Motor baru	16	26,%
2.	Motor second	6	10%
3.	Mobil baru	18	30%
4.	Mobil second	20	33,3%

⁸⁴ Data Laporan Keuangan Restrukturisasi MUF Bulan April yang diolah oleh Peneliti

⁸⁵ Data Laporan Keuangan Restrukturisasi MUF Bulan April yang diolah oleh Peneliti

Dari kedua kolom di atas kita dapat memahami bahwa mayoritas pelaksana kegiatan restrukturisasi kredit ini merupakan sektor pemebri jasa dengan presentase terbesar diantara yang lainnya, dan dri barang yang di restruktur kan kebanyakan dari mobil second

2. Implementasi Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19 Menurut KUH Perdata

Mandiri Utama Finace memberikan sudut pandang mengenai urgensi penggunaan kontrak baru untuk program restrukturisasi kredit yang di dalamnya berisi data-data nasabah serta data data kendaraan, jumlah sisa tenor, angsuran perbulan beserta sisa tenor yang baru, angsuran yang baru, dan menyesuaikan program restrukturisasi yang akan diperoleh nasabah. Dan beberapa pernyataan terkait program pelaksanaan restrukturisasi.

Sebagaimana tertera di dalam Pasal 1682 KUH Perdata, kontrak dapat dibagi dua, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris yang mana jika berbentuk akta bawah tangan maka akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, sedangkan kontrak yang berada pada akta notaris yakni kontrak dibuat oleh atau dihadapan notaris.⁸⁶ Mandiri Utama Finance menurut sumbernya, menggunakan perjanjian restrukturisasi kredit ini berbentuk perjanjian obligatoir, yaitu sebuah perjanjian yang menimbulkan kewajiban, untuk melaksanakan

⁸⁶ Salim, dkk ,*Perancangan Kontrak & Momerendum of Understandin*, Jakarta, sinar grafika 2019, h19

kewajiban sebagai debitur yang melakukan prestasi yang sesuai dengan perjanjian baru setelah melakukan program restrukturisasi kredit.

Dengan landasan ayat Al-Quur'an Al- Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tanggungan sampai di berkelapangan dan menyedekahkan sebagian ataupun semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

Dari ayat Al-Quran tersebut kita dapat memahami bahwa kita dianjurkan untuk memberi kelapangan ataupun kemudahan bagi kerabat ataupun pihak yang berhutang kepada kita mengalami suatu kesulitan dalam melakukan prestasinya untuk mengangsur ataupun pembayaran hutangnya. Dalam hal ini penulis akan memaparkan faktor ataupun sebab terjadinya kemacetan dalam pembiayaan terdapat dua faktor, yaitu faktor internal serta eksternal. Faktor internal dapat disebabkan karena kreditur kurang bisa mengatur keuangan dengan rapi, perencanaan pembiayaan kurang tersusun, manajemen keuangan yang tidak teratur, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan Sedangkan menurut faktor eksternal yang dapat diidentifikasi penulis yakni disebabkan karena daya beli pasar yang melemah. Daya beli pasar inilah yang terhambat sebab adanya kondisi Covid 19 yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan membatasi kegiatan masyarakat, yang mengakibatkan kebutuhan dan ketersediaan tidak imbang (*Supply*

Demand) yang mengakibatkan beberapa pihak sangat terdampak akibat pandemi tersebut.

Pernyataan tersebut sejalan dengan beberapa aturan terkait yang tercantum dalam Pasal 1414 dan Pasal 1415 KUH Perdata yang menguatkan tindakan Mandiri Utama Finance ketika menghadapi kondisi Pandemi Covid-19 di tengah masih berjalannya kredit nasabah. Beberapa pasal tersebut berbunyi:

*Pembaruan hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan.*⁸⁷

*Pembaruan hutang tidak dapat hanya dikira-kira kehendak seseorang untuk mengadakannya harus terbukti dari isi akta.*⁸⁸

Kemudian pada Pasal 1438 KUH Perdata pun menjelaskan bahwa pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan.⁸⁹ Pasal 1438 KUH Perdata ini menjelaskan bahwa pembebasan hutang tak boleh dianggap mudah karena akan ada saja oknum-oknum yang menggunakan pembebasan hutang dengan cara yang tidak baik. Mandiri Utama Finance pun tidak hanya diam, sehingga dalam hal ini MUF memberlakukan *re-survey* terhadap nasabah yang mengajukan pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh *Credit Marketing Officer* sebagai petugas lapangan yang mensurvei kembali keadaan nasabah apakah permohonan yang diajukan sesuai dengan keadaan debitur tersebut atau malah memiliki itikad buruk dan

⁸⁷ Pasal 1414 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

⁸⁸ Pasal 1415 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

⁸⁹ Pasal 1438 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

memanfaatkan keadaan yang berpotensi merugikan pihak Mandiri Utama Finance.

Jika dilihat pada Pasal 1759 KUH Perdata, MUF berupaya menjalankan sesuai pada ketentuan tersebut bahwa pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Pasal ini menunjukkan bahwa pihak kreditur tidak dapat mengambil barang yang di pinjamkan olehnya terhadap debitur sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah mereka setujui, di Mandiri Utama Finance juga mereka tetap menindak bagi nasabah yang sudah masuk call 2 atau macet bayar selama 90 hari maka akan diberikan surat peringatan sebelum akhirnya barang nasabah tersebut ditarik.

Berbicara mengenai pandemic Covid-19 merupakan salah satu kondisi yang tidak dapat dikira-kira manusia, atau dapat dikatakan dengan suatu peristiwa di luar kendali yang menyerang kehidupan masyarakat. Kondisi seperti ini apabila dianalogikan dengan kewajiban memenuhi prestasi yaitu berupa keadaan memaksa atau *overmacht*.

Keadaan memaksa atau *Overmacht* merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya yang dikarenakan peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh para pihak.⁹⁰ Seperti pada keadaan yang tidak dapat kita duga yakni adanya Covid 19 yang awalnya dikira tidak mematikan ternyata memiliki dampak yang sangat luar biasa

⁹⁰ Isnaeni Moch, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), 125

bagi kesehatan perekonomian, pendidikan dan masih banyak hal yang terpengaruh akibat pandemi Covid 19 dan keadaan seperti ini sudah dituliskan dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang berbunyi:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”⁹¹

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”⁹²

Serta pasal 40 dan 41 KHES yang berbunyi:

“Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”⁹³

“Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti: a) peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak; b) peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi; c) peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi; d) pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk”⁹⁴

Maka dalam keadaan seperti ini penulis memiliki landasan yang kuat untuk meneliti mengenai urgensi pelaksanaan restrukturisasi kredit ini. Sebab hal ini dapat dikatakan telah termasuk dalam keadaan memaksa dan memiliki dampak pengaruh ke banyak orang. Selanjutnya penulis akan memaparkan macam-macam dari *Overmacht* atau *Force Majeur* serta seperti keadaan memaksa pada Covid 19.

⁹¹ Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁹² Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁹³ Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁹⁴ Pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun macam macam *Overmacht* atau *Force Majeur* yang sesuai dengan keadaan Covid 19 adalah sebagai berikut :

a. Overmacht absolut

Merupakan keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memnuhi kewajibannya sebagai debitur kepada kreditur menjalankan prestasinya, dikarenakan gempa bumi, banjir bandang, lahar, gunung meletus

b. Overmacht relatif

Merupakan keadaan yang dapat membuat debitur muemungknkan untuk melakukan prestasinya, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.⁹⁵

Berdasarkan jangka waktu

a. Force majeure permanen

Merupakan keadaan memaksa di mana prestasi tersebut memang sama sekali tidak mungkin lagi dipenuhi untuk selama-lamanya misalnkkan karena barang yang menjadi objek perjanjian tersebut telah dicuri orang tanpa dapat dicari pengganti yang pas dari barang tersebut.

b. Force majeure temporer

Suatu keadaan memaksa dimana prestasi yang terbit dari suatu perjanjian tidak mungkin di lakukan untuk beberapa waktu saja, misalnya

⁹⁵ Matompo Osgar S, Harun Moh Nafri *Pengantar Hukum Perdata* h 126

perjanjian pengiriman suatu barang ke suatu tempat, tetapi di tempat tujuan tersebut tiba-tiba terjadi perang saudara/ revolusi, sehingga barang tersebut tidak mungkin di kirim kesana dengan keadaan seperti itu, akan tetapi di kemudian hari ketika halangan tersebut sudah hilang maka pengiriman barang tersebut dapat dilakukan kembali.⁹⁶

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi pandemi Covid 19 ini termasuk dalam kategori *overmacht* relatif karena masih bisa ditanggulangi walaupun dengan banyak pengorbanan. Apabila dilihat dari jangka waktunya, maka pandemic Covid-19 merupakan kondisi yang termasuk dalam *force majeure* temporer karena Covid 19 bukanlah sebuah sesuatu yang permanen asalkan kita mengikuti protokol kesehatan serta sudah tersedianya vaksin untuk menanggulungnya, serta dari aspek perekonomian nasional restrukturisasi kredit merupakan salah satu penunjang agar memberikan stimulus terhadap ekonomi nasional agar tidak terjadi resesi dan inflasi di saat saat genting seperti ini

3. Implementasi Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Program pelaksanaan restrukturisasi yang dilaksanakan Mandiri Utama Finance telah terlaksana pada nasabah terdampak pandemic Covid-19 yang membutuhkan program keringanan ini. Pembahasan kali ini, penulis akan menganalisa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi

⁹⁶ *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Press, 2016, 218

Syariah sebagai acuan untuk memberikan temuan data yang akan dijelaskan sebagai berikut ini.

Menyinggung pada Pasal 124 KHES, dinyatakan bahwa:

- a. *Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan dalam kurun waktu yang di tentukan*
- b. *Dalam hal ini pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringana.*
- c. *Keringanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.⁹⁷*

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 20 ayat 6 KHES yang berbunyi bahwa:

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan ataupun laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai maupun angsur.⁹⁸

Penulis mengambil dasar hukum *murabahah* sebagai landasan restrukturisasi kredit yang di dalamnya terdapat keterangan keterangan pendukung untuk penyelesaiannya. Pasal ini sejalan dengan pembahasan mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Pasal 124 KHES ini menjelaskan bahwasanya dalam akad *murabahah* atau kredit jika nasabah mengalami kesulitan/ penurunan daya daya kemampuan dalam pembayaran cicilannya, maka dapat dilakukan konversi akad ataupun dengan membuat akad baru. Begitupula di Mandiri Utama Finance nasabah yang usahanya terdampak

⁹⁷ Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁹⁸ Pasal 20 ayat 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

pandemi Covid 19 dapat melaporkan kesulitannya kepada pihak bank dan mengajukan permohonan keikutsertaan dalam program restrukturisasi kredit. Karena pada Pasal 610 KHES juga terdapat penjelasan mengenai penyelesaian permasalahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Dilanjutkan pada Pasal 20 ayat 6 tersebut sejalan dengan Pasal 124 seperti kesulitan dalam pandemi Covid 19 untuk melakukan prestasinya sebagai kreditur, program restrukturisasi kredit merupakan terobosan untuk keadaan seperti ini sesuai dengan pasal-pasal yang dijelaskan di atas.

Adapun dalam KHES pun membahas mengenai keadaan memaksa pada buku II tentang akad bagian kelima pasal 40 dan 41 dan berbunyi sebagai berikut.

(40) Keadaan memaksa maupun darurat merupakan keadaan dimana salah satu pihak mengadakan akad terhalang dalam melaksanakan prestasinya.

(41) Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;*
- b. Peristiwa tersebut tidak dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;*
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak harus melakukan prestasi;⁹⁹*

Dari pasal KHES di atas dapat kita pahami bahwa adanya restrukturisasi kredit sesuai dengan pasal-pasal tersebut yang mana baik pihak kreditur maupun debitur tidak mengetahui akan adanya dampak yang besar dari keadaan memaksa dalam hal ini Covid 19 yang

⁹⁹ Pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

mempengaruhi banyak hal. Tak hanya itu, identifikasi kondisi ini pun sesuai dengan syarat-syarat keadaan memaksa tidak terduganya dampak besar yang disebabkan pandemi Covid 19 yang direalisasikan dengan adanya kebijakan-kebijakan lain untuk memutus rantai penularan Covid 19. Ditambah dengan adanya keadaan memaksa yang di atur dalam KUH Perdata dalam pasal 1244 dan 1245 memperkuat pernyataan diatas mengenai keadaan yang tidak terduga yang di atur dalam KHES tersebut. Selanjutnya penulis mengambil aturan lainnya berkaitan dengan pembahasan ini yang terdapat dalam Pasal 610 KHES yang berbunyi:

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/ lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat :

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.*
- b. Menghapus/ write off sebagian atau seluruh kewajibannya¹⁰⁰.*

Adanya pasal 610 KHES, telah memperkuat pasal sebelumnya yang berkesinambungan dengan pasal 40 dan 41 KHES yang menegaskan bahwa restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid 19 dapat dilaksanakan. Penulis telah memperoleh bentuk realisasinya sesuai dengan implementasinya di lapangan dalam penelitian ini di Mandiri Utama Finance karena dari pihak kreditur sendiri memahami dan menyambut hangat program yang di atur oleh OJK dengan peraturan POJK No 48/2020 tentang restrukturisasi kredit yangmana Mandiri Utama Finance memiliki beberapa program restrukturisasi kredit baik penurunan angsuran, pembayaran bunga saja, dan libur membayar sesuai yang

¹⁰⁰ Pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

disetujui oleh pihak kreditur dan debitur, serta program program tersebut memiliki syarat dan ketentuan di setiap programnya. Adapun seperti dalam pasal tersebut memperpanjang waktu pengembalian, dengan implementasinya seperti *Grace Period* yang mana di program restrukturisasi ini nasabah hanya membayar bunga pokok di tiap bulannya dan tidak membayar angsuran pokok selama perjanjian restrukturisasi berjalan. Namun atas tindakan tersebut tenor dari angsuran bertambah sesuai dengan perjanjian nasabah dengan pihak kreditur apakah di dalam kontrak tersebut memilih enam bulan ataukah sembilan bulan, maka penambahan tenor akan menyesuaikan dari ketentuan tersebut dan ketentuan kedua di pasal diatas *write of* seluruh atau sebagian yangmana DSN MUI mengeluarkan sebuah fatwa No 19/DSN-MUI/2001 mengenai *Al-Qardh*. Dalam memperkuat hal tersebut dan dalam praktiknya kontrak akan diperbarui ataupun menggunakan perjanjian baru yang menjelaskan berapa yang harus dibayarkan debitur terhadap kreditur, total tenor dan sisa tenor yang harus di lanjutkan oleh debitur, dan didalamnya dijelaskan juga mengenai pokok hutang baru dan setelah adanya kesetujuan dari keduabelah pihak kemudian ditandatangani oleh keduabelah pihak.

Kebijakan POJK No 48 2020 tentang restrukturisasi kredit merupakan salah satu cara agar para nasabah tidak melanggar prestasi/ ingkar janji yang mana tertera dalam KHES Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan berbunyi sebagai berikut:

(36) Pihak dapat di anggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahan;

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

(37) Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan ingkarjanji atau demi perjanjiannya sendirimenetapkan, bahwa pihak dalam akad harus di anggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

(38) Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut; (a) Membayar ganti rugi; (b) Pembatalan akad; (c) Peralihan resiko; (d) Denda; dan/atau (e) Membayar biaya perkara.¹⁰¹

Dari pasal-pasal KHES di atas restrukturisasi kredit diperlukan agar mencegah ingkar janji ataupun memperkecil kemungkinan kredit macet yang dapat berpengaruh terhadap berbagai pihak baik kreditur maupun debitur, dari pihak kreditur tentang kesehatan lembaga keuangannya, dari pihak debitur akan sangat berpengaruh jika nama dari debitur masuk ke dalam *Black List* dalam pengecekan seperti BI *cheking*/SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan akan kesulitan saat ingin melakukan kredit untuk yang berikutnya. Karena pihak pembiayaan menilai nasabah melalui prinsip prinsip 5C dan 4P dalam pemberian pembiayaan untuk mencegah kredit macet yangmana Tertera dalam Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian NPF atau *Non Performing Financing* atau yang lebih dikenal kredit bermasalah yang mana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh

¹⁰¹Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

keajiban untuk melunasi tanggungan debitur. Dengan adanya program restrukturisasi kredit yang diharapkan oleh pemerintah dapat membantu kestabilan perekonomian nasional, pihak Bank maupun lembaga pembiayaan diharapkan dapat melakukan program ini tetapi tidak diharuskan. Mengingat beberapa diantaranya tidak bisa memukul rata setiap Bank maupun lembaga keuangan lainnya memiliki keadaan yang sama dalam menangani restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid 19 ini pihak tersebut dapat menilai kekuatan dan kemampuannya. Sedangkan bagi nasabah bisa memilih untuk melaksanakan program tersebut ataupun tidak melaksanakan karena sifat dari POJK tersebut sebuah anjuran bukan mewajibkan.

Dari paparan di atas mengenai implementasi POJK No 48/3/2020 mengenai restrukturisasi kredit akibat Covid 19 yang kali ini peneliti melakukannya di Mandiri Utama Finance Kota Malang. Perlu pahami atau simpulkan bahwasanya secara teori yang ada di Mandiri Utama Finance tersebut telah sejalan atau sesuai dengan POJK No48/3/2020. Karena Mandiri Utama Finance mendukung dan merealisasikan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit bagi nasabahnya yang terkena dampak dari pandemi Covid 19 dengan memberikan tiga program yaitu *Grace Periode*, *Holiday Payment*, dan penurunan angsuran. Ketiga program tersebut Mandiri Utama Finance juga melakukan *re-survey* terhadap nasabah untuk melihat keadaan nasabah setelah permohonan diterima apakah permohonan dan yang terjadi kepada nasabah benar

adanya, serta meninjau kembali bagaimana karakter dari nasabah menggunakan prinsip 5C dan 4P, serta Mandiri Utama Finance menggunakan kontrak baru untuk program restrukturisasi ini untuk mempermudah dan mempercepat dalam prosesnya. Dalam proses pendaftaran permohonan restrukturisasinya Mandiri Utama Finance pun menyediakan melalui 3 tiga metode yaitu, yang pertama datang langsung ke kantor kemudian diberikan syarat syarat dan ketentuanna, yang kedua melalui customer care melalui telepon atau melalui emailmufcare@muf.co.id , yang ketiga melalui website mandiri utama finance restrukturisasifleet@muf.co.id .

Untuk dari sudut pandang KUH Perdata dan KHES program restrukturisasi ini tidak bertentangan karena terdapat mengenai keadaan memaksa yang terdapat pada pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengenai keadaan memaka dikarenakan pandemi Covid-19 merupakan *overmacht* relatif karena masih bisa ditanggulangi walaupun dengan banyak pengorbanan, dan jika dilihat dari jangka waktu termasuk dalam *force majeure* temporer karena covid 19 bukanlah sebuah sesuatu yang permanen, serta pasal 40 dan 41 KHES juga menjelaskan mengenai keadaan memaksa tersebut, dan dalam pasal 124 KHES, menjelaskan bahwasanya dalam akad *murabahah* atau kredit jika nasabah mengalami kesulitan/ penurunan daya daya kemampuan dalam pembayaran cicilannya, maka dapat dilakukan konversi akad ataupun dengan membuat akad baru, begitupula di Mandiri Utama Finance nasabah yang

usahanya terdampak covid 19 dapat melaporkan kesulitannya kepada pihak bank, dan diperjelas melalui pasal 610 KHES dengan ketentuan ketentuan penyelesaiannya.

Implementasi POJK 48/3/2020 juga tidak menyalahi dari pada asas *pacta sunt servanda* yang mana sebuah perjanjian sebagai pengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak serta dengan adanya Covid 19 yang merupakan keadaan memaksa ataupun *force majeure* dapat membatalkan asas *pacta sunt servanda* yang tertera pada pasal 1338 KUH Perdata. Menurut beberapa pakar hukum di Indonesia salah satunya adalah Yahya Harahap yang mengungkapkan adanya dua faktor yang dapat dilakukan dari keadaan memaksa yaitu (*Schadevergoing*) pembebasan ganti rugi dan (*Nakoming*) penundaan kewajiban. Kedua faktor ini memiliki persamaan-persamaan dengan program restrukturisasi kredit yang ada di dalam peraturan POJK 48/3/2020 maupun dalam program yang ada di Mandiri Utama Finance. Penundaan ataupun penghapusan asas *pacta sunt servanda* akibat adanya *force majeure* terdapat pada Pasal 1244 1245, 1444, 1445 KUH Perdata mengenai keadaan memaksa, dan *force majeure* yang dapat menghapuskan *pacta sunt servanda* biasanya diakibatkan oleh perang, epidemi, wabah penyakit, pandemi dan bencana alam, yang bukan merupakan kelalaian debitur. Namun dari sini penerapan restrukturisasi kredit akan menyaring nasabah nasabah yang bisa mengikuti program tersebut dengan 5C dan 4P.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan penjelasan di atas maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi POJK No/48/3/2020 Mandiri Utama Finance kota Malang melaksanakan restrukturisasi kredit sudah sesuai dengan adanya terlaksananya pasal 9 ayat 5 POJK 14/5/2020 diantaranya adanya pedoman bagi nasabah yang dapat melaksanakan restrukturisasi kredit, dan daftar sektor sektor yang terdampak dari pandemi Covid 19 serta penilaian kembali dengan *re-survey* untuk menilai kemampuan nasabah. beberapa restrukturisasi kredit di Mandiri Utama Finance memiliki 3 pilihan program yaitu: (a) *Holiday Payment* Merupakan pembayaran yang ditunda dan untuk waktunya di sepakati oleh pihak kreditur maupun debitur 3 bulan maupun 6 bulan dan nasabah yang bisa menggunakan program ini hanya nasabah tertentu yang pembayaran sebelum restru lancar dengan tujuan menyelamatkan asset; (b) *Bunga Only Grace Period* Merupakan pembayaran yang hanya membayar bunga di setiap bulannya sesuai nominal yang disetujui; (c) *Penurunan Angsuran* Merupakan pembayaran yang diturunkan angsurannya setiap bulannya, namun dengan tenor yang bertambah.

Implementasi dari POJK N0 14/5/2020 menurut pandangan KUH Perdata serta KHES mengenai *restructure* yang ada di Mandiri Utama Finance .KUH Perdata sesuai berdasarkan pasal pasal 1244 dan 1245 yang menjelaskan mengenai keadaan memaksa, dan termasuk *overmacht* relatif dan merupakan

force majeure temporer. Dan setelah penulis meneliti mengenai hal tersebut, restrukturisasi kredit merupakan terobosan yang baru dan sesuai untuk keadaan saat ini dan POJK No. 14/5/2020 tidak menyalahi dan melanggar dari peraturan perundang-undangan ataupun dasar hukum yang ada di Indonesia seperti KUH Perdata dan KHES. Dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengenai keadaan memaksa dikarenakan covid 19 merupakan *overmacht* serta pasal 40 dan 41 KHES juga menjelaskan mengenai keadaan memaksa tersebut. Mengenai akad *murabahah* telah ditetapkan dalam pasal 124 KHES yang dijelaskan mengenai nasabah jika mengalami kesulitan pembayaran maka dapat dilakukan konversi akad dan dilanjutkan dalam pasal 610 KHES untuk solusi penyelesaian dalam keadaan tersebut. Di tambah lagi bahwa asas *pacta sunt servanda* dapat dihapuskan atau ditunda dengan adanya *Force majeure* karena menurut beberapa pakar hukum di Indonesia ada dua faktor yang dapat dilakukan yaitu *Schadevergoing*, pembebasan ganti rugi, dan penundaan kewajiban (*Nakoming*) yang mana memiliki persamaan dengan program restrukturisasi kredit yang ada di dalam peraturan POJK 48/3/2020 maupun dalam program yang ada di Mandiri Utama Finance. Penundaan ataupun penghapusan asas *pacta sunt servanda* akibat adanya *force majeure* terdapat pada pasal 1244, 1245, 1444, 1445 KUH Perdata mengenai keadaan memaksa, dan *force majeure* yang dapat menghapuskan *pacta sunt servanda* biasanya diakibatkan oleh perang, epidemi, pandemi dan bencana alam, yang bukan merupakan kelalaian debitur.

B. Saran

1. Bagi pihak MUF harus mampu menilai kelayakan dan kemampuan nasabah, serta menjaga kualitas pelayanan dan lebih memperluas edukasi terhadap nasabah di karenakan dari berbagai macam lapisan kehidupan, dan kemungkinan sampainya sebuah berita ataupun kebijakan tidak sama sampainya.
2. Bagi pihak debitur, lebih baiknya mempersiapkan mental, kemampuan finansial sebelum melaksanakan restrukturisasi kredit dan mematangkan rencana ekonomi keluarga dikarenakan kita tidak bisa tau keadaan kedepannya serta mempersiapkan disegala keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 124 KHES dan pasal 20 ayat 6 KHES

POJK No 14/5/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid 19 bagi lembaga keuangan nonbank

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1444

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1445

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1244

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1245

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010)

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandang Maju, 2008)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Buku 1: Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial

Dorotea Tobing Rudyanti, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Yogyakarta Laksbang Grafika, 2014)

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012)

Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata* (jakarta:Rajawali pers, 2014)

Hadiwidjaja & Rivai Wirasasmita, *Analisi Kredit: Dilengkapi Telaah Khusus*, (Bandung: Pionir Jaya, 1991)

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia, 2011)

Isnaeni Moch, *Pengantar Hukum Perdata*. (Malang: Setara Pers, 2017)

- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2006)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- Madani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Refika Aditama, 2011)
- Matompo Osgar S, Harun Moh Nafri, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017)
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Najih Mokhammad. *Pengantar Hukum Indonesia.*, (Malang : Setara Pers, 2016)
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rianto Andi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005)
- Salim, Abdullah, *Perancangan Kontrak & Momenendum of Understanding*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)
- Soerjno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015)
- Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bogor: PT Intermedia, 1990)
- Syafril, *Bank & Lembaga keuangan Modern Lainnya*, (Jakarta, Kencana, 2020)
- Wahyudi, Kusuma Hendra, *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19* (Malang, UMM Press 2020)

Jurnal Penelitian

- Dwi Lia Setia Wati, “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)”, Skripsi Perbankan Syariah, 2020.

- Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, “*Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disase 2019 Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing Vol. 4 (1), 2020.
- Eris Tri Kurniawati, “*Dampak Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Kredit Bank Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020*”, Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah, 2020)
- Indah Ramadhani, “ ‘Pelaksanaan Rescheduling Reconditioning dan Restrukturing sebagai upaya penyelamatan kredit terhadap nasabah kredit macet Di PT.Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Pekanbaru’”, (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018)
- Kashif Malik, dkk, “*Covid-19 and the Future of Microfinance: Evidence and Insights from Pakistan*”, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 36, Issue 1, 2020, S138-S168 <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa014>
- Stiati Siti, Muhammad k.Azwar “*Covid 19 and Indonesia*”, Acta Med-Indones, Vol. 52 No. 1, Januari 2020.
- Yuliana, “*Corona Virus Disase Sebuah tinjauan literatur*”, Wellness and Healthy Magazine, Vol 2, 1 Februari 2020
- Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*, Al Masalahah Jurnal Hukum Islam Dan Prantara Sosial Islam

Website/ Internet

- An Nisbah, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam“, *Slideshare*, di akses pada 29 September 2020, <https://www.slideshare.net/AnNisbah/penyelesaian-kredit-macet-perbankan-dalam-pandangan-islam>
- Angga Dwi Prabekti,Fitika Andraini, “*Faktor-faktor Penyelesaian dan Penyelamatan Pinjaman (Kredit Macet) di Koperasi Artha sejati Semarang*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 20 (1)M. Iqbal Ramadhan, “Ini 4 Sektor yang Paling Terpuukul Covid-19”, *Media Indonesia*, 1 April

2020, di akses Tanggal 21 September 2020 pukul 11:35
<https://mediaindonesia.com/read/detail/300402-ini-4-sektor-yang-paling-terpukul-covid-19>

Azizah, *wawancara*, (Malang: Nasabah yang Tidak Melaksanakan Restrukturisasi, 26 Februari 2021)

Heris Taufan, *wawancara*, (Malang: Credit Marketing Officer Mandiri Utama Finance, 09 Maret 2021)

Juneidi D. Kamil, “5 Langkah Restrukturisasi Kredit Properti Akibat Covid-19“, *Trans Indonesia*, 27 Maret 2020, diakses tanggal 21 September 2020 pukul 15:35 <https://transindonesia.co/2020/03/5-langkah-restrukturisasi-kredit-properti-akibat-covid-19/>

Siantar, “Apa itu Adendum? Simak Penjelasan Robert Siregar”, *Heta News*, diakses pada tanggal 2 mei 2020, pukul 13.55 <https://www.hetanews.com/article/114811/apa-itu-adendum-simak-penjelasan-robert-siregar>

Muhtar Afandi, *wawancara*, (Malang: Nasabah yang Melaksanakan Restrukturisasi, 27 Februari 2021)

Yoyok Harri Purdwianto, *wawancara*, (Malang: Branch Manager Mandiri Utama Finance, 11 Februari 2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Pertanyaan Yang Disampaikan Pada Saat Wawancara

Panduan Interview: Beberapa pertanyaan interview yang diajukan kepada responden adalah sebagai berikut

Kepala cabang Mandiri Utama Finance

1. bagaimana alur pendaftaran restrukturisasi kredit ini pak ?
2. Siapa penentu diterimanya atau tidaknya permohonan dari mana pak ?
3. Apa saja faktor faktor di tolaknya permohonan pak ?
4. Bagaimana Jika nasabah sudah melakukan permohonan restru namun masih belum mampu juga untuk melakukan kewajibannya ?
5. Bagaimana jika sudah melakukan permohonan restru yang penurunan angsuran, hanya hanya bayar bunga saja tidak sanggup dan sampai menunggak sampai 3 bulan apakah akan dilakukan penarikan oleh kolektor ?

Credit Marketing Officier

1. Seberapa antusiaskan masyarakat dengan program restrukturisasi kredit ini
2. Program seperti apa yang sangat diminati oleh nasabah?
3. Apakah nasabah yang pembeliannya melalui anda, anda tawarkan program ini ?
4. Apasaja kreteria nasabah yang bisa mengikuti program ini ?
5. Pada angsuran keberapa nasabah bisa mengikuti program ini ?

Nasabah Pelaksana restrukturisasi Bunga Only/ *Grace Period*

1. Seberapa terdampak usaha anda akibat covid 19 ini ?
2. Program restrukturisasi apa yang anda jalani ?
3. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya program ini ?
4. Darimana anda mengetahui adanya program restrukturisasi ?

Nasabah yang sudah ditawarkan restrukturisasi kredit namun tidak berminat

1. Mengapa anda tidak berminat melaksanakan program restrukturisasi ?
2. Seberapa terdampak usaha and akibat covid 19 ini ?
3. Pada angsuran keberapa anda mendapat tawaran Program Restrukturisasi ?
4. Apakah anda yakin mampu membayar angsuran serta bunga dalam keadaan seperti ini ?

**Lampiran 2 Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara
Bersama Pihak *Branch Manager* Mandiri Utama Finance**



Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Pihak *Branch
Manager* Mandiri Utama Finance (11 Februari 2021)

Lampiran 3 Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Narasumber CMO (*Credit Marketing Officier*) sebagai pelaksana lapangan dari Mandiri Utama Finance kota Malang



Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Narasumber CMO (*Credit Marketing Officier*) sebagai pelaksana lapangan dari Mandiri Utama Finance kota Malang (15 April 2021)

Lampiran 4 Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Narasumber dari Nasabah yang Tidak Melakukan Pogram Restrukturisasi bu Aziza




Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Narasumber dari Nasabah yang Tidak Melakukan Pogram Restrukturisasi (26 Februari 2021)

Lampiran 5 Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Narasumber dari Nasabah yang Melakukan Pogram Restrukturisasi Pak Muhtar Afandi



Dokumentasi Penulis Setelah Melaksanakan Wawancara Bersama Narasumber dari Nasabah yang Melakukan Pogram Restrukturisasi (27 Februari 2021)

Lampiran 6 Bukti Persetujuan Penelitian di Mandiri Utama Finance Kota Malang



Surat penerimaan penelitian di Mandiri Utama Finance Kota Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INFORMASI PRIBADI

Nama Lengkap : Achmad Bagus Syaifullah
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung 25 April 1998
NIM : 17220160
Tahun Masuk UIN : 2017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Jl Anggrek No 1, Cokolio, Kecamatan Kepanjen,
Kabupaten Malang
Alamat Domisili : Jl Anggrek No 1, Cokolio, Kecamatan Kepanjen,
Kabupaten Malang
Nomor Telpon/HP : 089659612460
Email : bagussyaefullah@gmail.com

PENDIDIKAN

2002-2004 : TK Dwitunggal
2004-2010 : SD Alkautsar
2010-2016 : Darussalam Gontor
2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang